

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA
BAGI PENGGUNA KONTEN KREATOR SPOILER FILM DI IGTV
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

OLEH:

RINDY ROSHIKA

18220085



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA
BAGI PENGGUNA KONTEN KREATOR SPOILER FILM DI IGTV
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata
Satu Sarjana Hukum (S.H.)**

OLEH:

RINDY ROSHIKA

18220085



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

TINGKAT KESADARAN HUKUM KONTEN KREATOR SPOILER FILM DI IGTV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Benar – benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Februari 2022

Penulis,

A 6000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the text 'TERAI TEMPEL', 'DEAHF2220085', and '6000'. The signature is in black ink and appears to be 'RINDY ROSHIKA'.

RINDY ROSHIKA

NIM 18220085

HALAMAN PERSETUJUAN



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara/i Rindy Roshika NIM: 18220085 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**"TINGKAT KESADARAN HUKUM KONTEN KREATOR SPOILER FILM DI IGTV
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM"**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat – syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



INDIRA KHIRUDDIN, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 04 Februari 20222
Dosen Pembimbing,



AHMAD SIDI PRATOMO, SH.M.MA
NIP. 198404192019031002

BUKTI KONSULTASI



BUKTI KONSULTASI

Nama : Rindy Roshika
NIM/Jurusan : 18220085/ Hukum Ekonomi Syariah
Desen Pembimbing : AHMAD SIDI PRATOMO, SH.M MA.
NIP. 198404192019031002
Judul Skripsi : TINGKAT KESADARAN HUKUM KONTEN KREATOR
SPOILER FILM DI IGTV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 3 November 2021	Konsultasi Proposal Skripsi	<i>Alp</i>
2.	Jum'at, 19 November 2021	ACC Proposal Skripsi Untuk Seminar Proposal	<i>Alp</i>
3.	Rabu, 1 Desember 2021	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi Hasil Seminar Proposal	<i>Alp</i>
4.	Rabu, 22 Desember 2021	ACC Proposal Skripsi dan Melanjutkan Menyusun Skripsi	<i>Alp</i>
5.	Rabu, 29 Desember 2021	Bimbingan BAB I, II, dan III	<i>Alp</i>
6.	Kamis, 6 Januari 2022	Revisi BAB I, II, dan III	<i>Alp</i>
7.	Jum'at, 14 Januari 2022	ACC BAB I, II, dan III	<i>Alp</i>
8.	Senin, 24 Januari 2022	Bimbingan BAB IV, V dan Abstrak	<i>Alp</i>
9.	Senin, 31 Januari 2022	Revisi BAB IV, V dan Abstrak	<i>Alp</i>
10.	Jum'at, 4 Februari 2022	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	<i>Alp</i>

Malang, 04 Februari 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
AKHBUDDIN, M.HI
NIP. 197408192000031002

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i RINDY ROSHIKA, NIM 18220085, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TINGKAT KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENGGUNA KONTEN KREATOR SPOILER FILM DI IGTV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (87)

Dengan Penguji:

1. **Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H.**

NIP. 199103132019032036

()

Ketua

2. **Ahmad Sidi Pratomo, S.H., M.A.**

NIP. 198404192019031002

()

Sekretaris

3. **Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.**

NIP. 197801302009121002

()

Penguji Utama

Malang, 06 April 2022

Dekan,


Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i RINDY ROSHIKA, NIM 18220085, mahasiswa
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**"TINGKAT KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA
BAGI PENGGUNA KONTEN KREATOR SPOILER FILM DI IGTV
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM"**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 20 April 2022

Scan Untuk Verifikasi



MOTTO

أهم مفاتيح النجاح هي الصبر والإخلاص والامتنان

'ahamu mafatih alnajah hi alsabr wal'iikhlas waliamtinani

成功への最も重要な鍵は、忍耐、誠実、感謝の気持ちです。

The most important keys to success are Patience, Sincerity and Gratitude.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil`alamin, terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan, rahmat serta pertolongan sehingga penulisan skripsi dengan judul: “TINGKAT KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENGGUNA KONTEN KREATOR SPOILER FILM DI IGTV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM” dapat penulis selesaikan dengan baik. Lalu Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin.

Dengan segala pengarahan, bimbingan, layanan dan masukan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Sidi Pratomo, S.H., M.A., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, masukan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh

kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

6. Dwi Fidayanti, S.HI., M.H. selaku ketua penguji skripsi dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. selaku penguji utama skripsi yang telah mencurahkan waktunya untuk menguji saya dalam ujian skripsi dan memberikan pengarahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis. Dengan niat yang ikhlas, semoga apa yang mereka semua lakukan menjadi bagian dari Ibadah dan mendapat ridha dari Allah SWT.
8. Segenap staf dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Orang tuaku tercinta, papa dan mama, yang telah selalu mengingatkan, mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Adik-adikku, keluargaku dan calon suamiku, yang telah mendukung atau membantu dalam support dan do'a untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Pihak Instafilm.id, yang telah mengizinkan untuk penelitian dalam berpartisipasi mengisi survei yang telah dibuat penulis untuk penyelesaian skripsi.
12. Teman – teman, serta masyarakat, yang telah mendukung atau membantu

dalam support dan do'a untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

13. Semua pihak yang turut serta dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terimakasih banyak *jazakumullah ahsanal jaza'*.

Dengan selesainya tugas skripsi ini, harapan ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat untuk amal atau pahala baik didunia maupun di akhirat. Sebagai manusia, penulis juga tidak luput dari yang namanya kesalahan ataupun kekhilafan. Penulis meminta maaf dan mengharapkan maaf dari semua pihak. Kemudian kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki kesalahan di kemudian hari.

Malang, 04 Februari 2022

Penyusun Skripsi,



RINDY ROSHIKA

NIM 18220085

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Interpretasi literal adalah pertukaran teks Arab ke dalam komposisi bahasa Indonesia, bukan interpretasi bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Penyusunan judul buku dalam komentar atau daftar sumber sebenarnya menggunakan pengaturan interpretasi literal.

Ada pengaturan interpretasi literal yang dapat digunakan dicatat sebagai karya ilmiah, baik pedoman global, maupun pengaturan luar biasa untuk digunakan oleh distributor tertentu. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD Plus, yaitu transliterasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, yang sebagaimana tertera di dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1982.

B. Konsonan

Daftar huruf Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= ` (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k

Hamzah (ء) yang biasa dilambangkan dengan alif, jika ke arah awal makna kata, kemahirannya mengikuti vokal, tidak dilambangkan, namun dengan anggapan terletak di sebuah kata atau ke arah akhir. sebuah kata, cenderung dilambangkan dengan koma di atas ("), dibalik dengan koma (,) untuk menggantikan gambar "ع".

C. Vokal

Setiap tulisan arab yang berbentuk huruf latin vokal *fathah* dapat ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan setiap bacaan panjang dapat ditulis sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
b = kasrah	Î	قيل menjadi qîla
u = dhommah	Û	دون menjadi dûna

Setiap gubahan bahasa Arab sebagai huruf latin fathah dapat dibuat dengan “a”, kasrah dengan “aku”, *dhommah* dengan “u”, sedangkan setiap penelaahan

panjang dapat dibentuk sebagai berikut:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi <i>qawlun</i>
(ay) = ي	خير menjadi <i>khayrun</i>

D. *Ta' Marbûthah* (ة)

Ta' marbuthah ditranskripsikan dengan “t” jika berada dalam kalimat, namun jika *ta' marbuthah* menjelang akhir kalimat, maka dieja menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*,

atau lagi jika berada dalam kalimat yang terdiri dari mudlaf dan mudlaf ilaih, maka kemudian diuraikan menggunakan t yang dikaitkan dengan kalimat berikut, misalnya seperti لا menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali yang terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Berikut ini adalah contoh- contohnya:

1. Al-imâm al-Bukhâry mengatakan....
2. Al-Bukhâry dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Masyâ`Allah kâna wa mâ lam yasya`lam yakun.*
4. *Billâh `azza wa jalla.*

F. *Hamzah*

Hamzah ditandai dengan tanda baca. Namun, yang utama itu berlaku untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan menjelang akhir kata. Jika terletak di awal sebuah kata, *hamzah* tidak bisa dilambangkan, karena dalam bahasa Arab itu adalah *alif*. Model seperti:

شيء - *syai`un*

أمرت - *umirtu*

النون - *an-nau`un*

تأخذون - *ta`khudnûna*

G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, terlepas dari apakah *fi'il* (kata tindakan), isim atau huruf, tersusun secara independen. Hanya kata-kata tertentu yang ditulis dalam huruf Arab yang secara teratur digabungkan dengan kata-kata yang berbeda, karena ada huruf atau vokal Arab yang dihilangkan, maka pada saat itu, dalam interpretasi literal ini komposisi kata tersebut juga digabungkan dengan kata-kata lain yang mengikutinya. dia. Contohnya adalah:

وَأَنْ هَلَّا هُوَ خَيْرَ الرَّازِقِينَ - *khairar-râziqîn. lahu wa innalillâha wa*

Meskipun dalam kerangka penulisan bahasa Arab huruf kapital tidak dirasakan, dalam interpretasi literal ini juga digunakan. Penggunaan huruf kapital sebagaimana mestinya dalam EYD, termasuk huruf kapital digunakan untuk menyusun artikel, sehingga yang ditulis dengan huruf kapital tetap menjadi nama diri sendiri, bukan dari huruf di bawah artikel. Contohnya seperti:

وما محمد أرسول	= <i>wa maâ Muhammadun illâ Rasûl</i>
إن أول بيت وضع للدرس	= <i>inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi</i>

Penggunaan huruf kapital untuk Allah mungkin berlaku dengan asumsi isi bahasa Arab selesai dan dengan asumsi penulisan digabungkan dengan kata-kata yang berbeda sehingga huruf atau vokal dihilangkan, maka pada saat itu huruf kapital tidak digunakan. Contohnya adalah:

نصر من هلا و فتح قريب	= <i>nas'run minallâhi wa fathun qarîb</i>
اهلالا المر جميعا	= <i>lillâhi al-amru jamî'an</i>

Untuk individu yang membutuhkan keakraban dengan membaca dengan teliti, panduan interpretasi literal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari studi tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B Rumusan Masalah.....	9
C Tujuan Penelitian.....	10
D Manfaat Penelitian.....	10
E Definisi Operasional.....	11
F Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	16
TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A Penelitian Terdahulu.....	16
B Kajian Pustaka.....	24
1. Teori Kesadaran Hukum.....	24
a. Tinjauan Umum Pengertian Kesadaran Hukum.....	24
b. Kondisi Peningkatan Kesadaran Hukum.....	27
c. Indikator Kesadaran Hukum.....	29
d. Peranan Kesadaran Hukum dalam Pembentukan Hukum.....	33
e. Dimensi Kesadaran Hukum.....	35
2. Teori Hak Cipta.....	36
a. Pengertian Hak Cipta.....	36
b. Sejarah Konsep Hak Cipta.....	40

c.	Hak Yang Dimiliki Pencipta.....	42
d.	Ciptaan Yang Dilindungi Dan Masa Berlaku Hak Cipta.....	46
e.	Penggunaan Wajar (<i>Fair Dealing</i>).....	50
f.	Hak Cipta Dan Industri Perfilman.....	55
g.	Pelanggaran Hak Cipta.....	55
h.	Sanksi Pelanggaran Hak Cipta.....	60
3.	Tinjauan Umum Media Sosial.....	61
a.	Media Sosial.....	61
b.	Jenis – Jenis konten Media Sosial.....	63
c.	Fitur IGTV Pada Aplikasi Instagram.....	64
4.	Tinjauan Hukum Positif.....	66
5.	Tinjauan Hukum Islam.....	69
BAB III.....		76
METODE PENELITIAN.....		76
A	Jenis Penelitian.....	76
B	Pendekatan Penelitian.....	78
C	Lokasi Penelitian.....	78
D	Metode Pengumpulan Subjek.....	79
E	Jenis dan Sumber Data.....	79
F	Metode Pengumpulan Data.....	80
G	Metode Pengolahan Data.....	85
BAB IV.....		87
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		87
1.	Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film di IGTV Pada Akun Instafilm.id di Aplikasi Instagram Menurut Tinjauan Hukum Positif.....	87
2.	Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film di IGTV Pada Akun Instafilm.id di Aplikasi Instagram Menurut Tinjauan Hukum Islam.....	113
BAB V.....		129
KESIMPULAN.....		129
A	Kesimpulan.....	129
B	Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....		131
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....		139
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		145

ABSTRAK

Rindy Roshika, NIM. 18220085, 2021, **Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film Di IGTV Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam.** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA.

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Hak Cipta, Spoiler Film, IGTV.

Berkembangnya teknologi informasi dan media juga berdampak pada perkembangan pola pikir dan tingkat kreativitas manusia. Mulai dari pembuatan *Spoiler* yang di bagi menjadi beberapa bagian hingga akhir, pengemasan konten *Spoiler* menggunakan tulisan berjalan berdasarkan setiap bagian isi cerita melalui video singkat. IGTV pada aplikasi instagram, yang dapat mengunggah cuplikan adegan-adegan film secara bebas tanpa batas waktu menjadi salah satu sarana paling memadai bagi para konten kreator *Spoiler* film. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang pertama, menganalisis tingkat kesadaran hukum perlindungan Hak Cipta terkait dengan pelaku konten kreator *Spoiler* film di IGTV pada akun Instafilm.id di aplikasi Instagram menurut tinjauan hukum positif. kedua, menganalisis tingkat kesadaran hukum perlindungan Hak Cipta terkait dengan pelaku konten kreator *Spoiler* film di IGTV pada akun Instafilm.id di aplikasi Instagram menurut tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Selain itu penulis melakukan survey dan wawancara ke admin Instafilm.id yang berlokasi di Yogyakarta. Untuk tahapan-tahapan pengolahan data yang dilakukan diantaranya dari pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis sampai pada kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, tingkat kesadaran hukum yang dimiliki anggota akun Instafilm.id termasuk dalam kategori yang baik. Hal ini ditandai dengan persentase instrumen pemahaman dan tentunya pengetahuan hukum berada di angka lebih dari 50%. Namun, dilihat dari sikap hukum yang rendah ini terbukti akun Instafilm.id melakukan pelanggaran hukum yaitu melakukan penyebaran, pengeditan di media sosial tanpa izin pencipta. Selain itu, melakukan kegiatan atas dasar komersialitas meraih keuntungan (hal ini keuntungan yang di maksud adalah *exposure dan engagement* yang dapat mendatangkan *follower* dan *sponsor*) sehingga telah melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, konten yang telah di unggah oleh akun Instafilm.id tidak termasuk kedalam penggunaan yang wajar yaitu konten yang diperbolehkan di siarkan sesuai Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adapun hasil penelitian yang kedua, mengungkapkan bahwa hasil kajian tinjauan hukum Islam dapat disimpulkan bahwa akun Instafilm.id telah terbukti melanggar Hak Cipta yang secara hukum Islam dalam hukum pidana Islam mendapatkan hukuman ta'zir, namun hal ini dapat dilindungi dan diberikan prioritas lebih. Meskipun kesadaran yang dimiliki oleh para konten kreator berada di range yang cukup baik.

ABSTRACT

Rindy Roshika, NIM. 18220085, 2021, **Level Of Legal Awareness Of Copyright Protection For Users Of Content Creators Of Film Spoilers On IGTV Positive Law Review And Islamic Law**. Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Ahmad Sidi Pratomo, SH., MA.

Keywords: Legal Awareness, Copyright, Film Spoiler, IGTV.

The development of information technology and media also has an impact on the development of the mindset and level of human creativity. Starting from making Spoilers which are divided into several parts until the end, Spoiler content packaging uses running writing based on each part of the story content through short videos. IGTV on the Instagram application, which can upload footage of movie scenes freely without a time limit, is one of the most adequate means for content creators of film Spoilers. This study aims to examine first, analyze the level of legal awareness of copyright protection related to film Spoiler creator content actors on IGTV on the Instafilm.id account on the Instagram application according to positive legal reviews. second, analyzing the level of legal awareness of copyright protection related to film Spoiler creator content actors on IGTV on the Instafilm.id account on the Instagram application according to a review of Islamic law.

This research is an empirical juridical research with a sociological juridical research approach. In addition, the authors conducted surveys and interviews with the Instafilm.id admin located in Yogyakarta. The stages of data processing carried out include data inspection, classification, verification, analysis to conclusions.

The results of this study indicate that first, the level of legal awareness owned by intafilm.id account members is included in the good category. This is indicated by the percentage of understanding instruments and of course legal knowledge being at more than 50%. However, judging by this low legal attitude, it is proven that this Instafilm.id account has violated the law, namely by distributing, editing on social media without the author's permission. In addition, the intafilm.id account carries out this activity on the basis of commerciality to gain profit (in this case the intended profit is exposure and engagement that can bring in followers and sponsors) so that it has violated Article 8 of the Copyright Law. In addition, the content uploaded by the Instafilm.id account is not included in fair use, namely content that is allowed to be broadcast in accordance with article 87 paragraph 1 of the 2014 Copyright Law. The results of the second study revealed that the results of the review In Islamic law, it can be concluded that the Instafilm.id account has been proven to violate copyright, which according to Islamic law in Islamic criminal law is punished by ta'zir, but this can be protected and given more priority. Although the awareness of content creators is in a fairly good range.

ملخص

رندي روشيكا ، نيم. 18220085 ، 2021 ، مستوى الوعي القانوني لحماية حقوق النشر لمستخدمي والشريعة الإسلامية. IGTV صانعي المحتوى لمفسدي الأفلام في مراجعة القانون الإيجابي فرضية. قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك Ahmad Sidi Pratomo ،SH. ،MA :إبراهيم مالانج. المشرف

الكلمات المفتاحية: توعية قانونية ، حقوق التأليف والنشر ، فيلم مفسد ،

كما أن تطور تكنولوجيا المعلومات والإعلام تأثير على تنمية عقلية ومستوى الإبداع البشري. بدءًا من صنع المفسدين الذي ينقسم إلى عدة أجزاء حتى النهاية ، يستخدم تغليف محتوى المفسد الكتابة الجارية بناءً ، Instagram على تطبيق IGTV. على كل جزء من محتوى القصة من خلال مقاطع فيديو قصيرة والذي يمكنه تحميل لقطات من مشاهد الفيلم بحرية دون حد زمني ، هو أحد أكثر الوسائل ملائمة لمنشئي المحتوى لمفسدي الأفلام. تهدف هذه الدراسة أولاً إلى فحص مستوى الوعي القانوني لحماية حقوق الطبع على Instafilm.id على حساب IGTV والنشر المتعلقة بممثلي محتوى منشئ مفسد الفيلم على وفقاً لمراجعات قانونية إيجابية. ثانياً ، تحليل مستوى الوعي القانوني لحماية حقوق Instagram تطبيق Instafilm.id على حساب IGTV والنشر المتعلقة بممثلي محتوى منشئ الأفلام المفسدين على وفقاً لمراجعة الشريعة الإسلامية Instagram على تطبيق

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي ذو منهج بحثي اجتماعي قانوني. بالإضافة إلى ذلك ، أجرى الموجود في يوجياكارتا. تشمل مراحل معالجة Instafilm.id المؤلفون استبيانات ومقابلات مع مشرف البيانات التي يتم إجراؤها فحص البيانات والتصنيف والتحقيق والتحليل إلى الاستنتاجات

intafilm.id تشير نتائج هذه الدراسة أولاً ، إلى أن مستوى الوعي القانوني الذي يمتلكه أعضاء حساب يدخل ضمن فئة جيدة. يشار إلى ذلك من خلال النسبة المئوية أدوات الفهم وبالطبع المعرفة القانونية التي Instafilm.id تزيد عن 50٪. ومع ذلك ، بناءً على هذا الموقف القانوني المنخفض ، فقد ثبت أن حساب هذا قد انتهك القانون ، وبالتحديد من خلال التوزيع والتحرير على وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن بهذا النشاط على أساس التجارة لجنّي الأرباح (في intafilm.id المؤلف. بالإضافة إلى ذلك ، يقوم حساب هذه الحالة يكون الربح المقصود هو التعرض والمشاركة التي يمكن أن تجلب المتابعين والرعاة) بحيث يكون قد انتهك المادة 8 من قانون حقوق النشر. . بالإضافة إلى ذلك ، لا يتم تضمين المحتوى الذي تم في الاستخدام العادل ، أي المحتوى المسموح ببيئه وفقاً للمادة 87 Instafilm.id تحميله بواسطة حساب الفقرة (1) من قانون حقوق النشر لعام 2014. وكشفت نتائج الدراسة الثانية أن نتائج المراجعة في قد ثبت انتهاكه لحقوق التأليف والنشر ، Instafilm.id الشريعة الإسلامية ، يمكن الاستنتاج أن حساب والذي يعاقب عليه التعزير وفقاً للشريعة الإسلامية في الشريعة الإسلامية. ولكن يمكن حماية ذلك وإعطائه أولوية أكبر. على الرغم من أن وعي صانعي المحتوى في نطاق جيد إلى حد ما

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Dewasa ini, ekonomi kreatif berkembang cukup pesat. Hal ini cukup menjadikan bidang ekonomi kreatif sebagai salah satu adalah Indonesia dalam perkara perlindungan Hak Cipta. Hak Cipta memiliki cangkupan yang cukup luas, mulai dari ilmu pengetahuan, sastra, hingga seni. Perkembangan ini tentunya berdampak cukup baik bagi Indonesia. Namun, tak bisa di pungkiri banyak nya oknum yang tidak bertanggung jawab menyebabkan banyak terjadi kegiatan pembajakan di Indonesia. Hal ini tentu akan menimbulkan kerugian baik secara moral maupun materil bagi para pemegang Hak Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengungkapkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu hak yang hampir melekat di lingkungan industri kreatif, atau lingkungan yang di dalam nya terdapat industri kreatif. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual cenderung selalu mengikuti dinamika perkembangan industri yang ada. Hal ini menjadikan masyarakat Indonesia harus mulai bisa beradaptasi dengan keadaan ini, karena bukan tidak mungkin akan dapat bersinggungan secara langsung¹.

Pemerintah telah mengatur masalah hak kekayaan intelektual menjadi beberapa bagian, salah satunya yaitu Hak Cipta. Menurut aturan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau

¹Budi Agus Risawandi, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), 40.

bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan merupakan suatu hasil karya yang berbentuk bukan suatu keabstrakan dan merupakan suatu karya yang dalam bentuk jelas. Peraturan tentang Hak Cipta telah berkembang dan populer dikarenakan telah banyak orang yang menciptakan berbagai karya antara lain, lagu, seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan sebagainya, sehingga peraturan tentang Hak Cipta sangat dibutuhkan. Pada era media sosial melalui berbagai macam platform digital setiap orang dapat mengunggah berbagai macam konten yang mereka inginkan, baik berupa gambar, video, tulisan, maupun gabungan dari ketiganya. Namun disayangkan, kebebasan ini seringkali di salah gunakan oleh beberapa pihak. Konten – konten yang diunggah banyak yang tidak mencantumkan sumber asal penciptanya, salah satunya yakni film.

Dilansir dari koran digital *Antara News* pada tanggal 4 mei 2021 pelaku pelanggaran Hak Cipta pembajakan film karya *visinema picture* mendapatkan vonis hukuman 14 bulan penjara. Pelaku telah terbukti melanggar Pasal 113 ayat 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta². Namun di lain pihak Kompas memberitakan bahwa, terdapat kasus penyebaran link film ilegal yang dilakukan oleh mantan menteri dalam negeri Tjahjo Kumoho diselesaikan dengan cara meminta maaf. Permintaan maaf dilakukan setelah sutradara Joko Anwar memberikan kritiknya³. Selain bentuk pembajakan film tersebut,

²Nanien Yuniar, “Pembajak Film Visinema Pictures DIHukum 14 Bulan”. *Antara*, 4 Mei 2021, Diakses 26 Desember 2021, <https://www.antaraneews.com/berita/2137874/pembajak-film-visinema-pictures-dihukum-14-bulan>.

³Muhammad Fida Ul Haq, “Minta Maaf Bagikan Link Film Ilegal, Tjahjo: Kalau Saya Harus Bayar Siap Semampu Saya”. *Inews*, 17 Agustus 2020, diakses 25 Desember 2021,

pembajakan video melalui streaming juda dapat dijerat di Indonesia. Melalui berita harian kompas 21 mei 2021 diketahui terdapat setidaknya 2 tersangka pembajakan film melalui streaming yang dilaporkan oleh Mola TV sebagai pihak yang dirugikan. Pelaku dikenai hukuman pidana 10 Tahun penjara dan denda maksimal 14 miliar⁴. Pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di Indonesia tentunya cukup banyak namun, untuk pelanggaran hak cipta pembajakan hukuman pidana yang benar – benar ditetapkan kepalaku masih sangat minim di Indonesia hal ini dilansir dari berita harian kompas 4 mei 2021. Allah secara langsung melarang tindak kejahatan pembajakan yang diatur dalam Qs. Al – Baqarah ayat 188 yang berbunyi:⁵.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Menurut konsep pengertian surat di atas, pembajak diartikan sebagai suatu tindakan yang mengandung kebatilan karena didalamnya mengandung unsur

<https://www.inews.id/news/nasional/minta-maaf-bagikan-link-film-ilegal-tjahjo-kalau-saya-harus-bayar-siap-semampu-saya>.

⁴Fardhila Puspita. “Aparat Tetapkan Tersangka Pelanggaran Hak Cipta”. *Kompas*, 21 Mei 2020m diakses 24 Desember 2021. <https://www.kompas.com/sports/read/2020/05/21/21200058/aparat-tetapkan-tersangka-pelanggaran-hak-cipta-?page=all>.

⁵Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 29.

pengambilan harta milik orang lain, dalam hal ini adalah Hak Cipta. Kekayaan intelektual dibagi menjadi dua dimensi yaitu dimensi private dan publik. Dimensi publik dapat terjadi apabila kekayaan intelektual memiliki manfaat dan diciptakan dengan tujuan untuk memproduksi, mendistribusi, dan dikonsumsi oleh khalayak ramai. Hal ini berlaku dengan ketentuan bahwa kekayaan intelektual yang digunakan tidak mengalami perubahan identitas aslinya, misal ; *Trailer* yang sengaja diciptakan oleh rumah produksi film. Dimensi pribadi pada kekayaan intelektual akan dapat bersifat subhat apabila orang orang lain memanfaatkan suatu ciptaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi, baik moral maupun materil. Al – qur’an sendiri tidak memberikan penjelasan yang mengenai pembajakan, namun tindak pembajakan banyak dikaitkan dengan pencurian. Pada surat Q.S Al Maidah ayat 38 yang berbunyi⁶:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

yang artinya “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.

Allah memberikan ketegasan pada setiap orang untuk tidak mengambil manfaat, maka, dan menggunakan harta orang lain tanpa izin terlebih dahulu kepada pemilik. Hal ini secara jelas telah diterangkan oleh Allah pada kedua ayat tersebut. Maka, dapat disimpulkan bahwa Islam secara legal mengakui

⁶Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 114.

keberadaan Hak Cipta dan secara jelas melindungi dan memberikan kesejahteraan kepada penciptanya.

Spoiler atau beneran dalam bahasa Indonesia adalah sebuah tulisan keterangan mengenai suatu cerita. *Spoiler* cenderung menjelaskan secara rinci alur cerita yang diberikan oleh penulis. Adanya penjelasan mengenai alur cerita mengakibatkan dapat berkurangnya nilai kesenangan dalam membaca atau menonton suatu cerita. Kesenangan dan ketegangan suatu cerita biasanya, di bergantung pada dramatisasi yang disajikan oleh cerita tersebut. Media sosial memberikan dampak yang cukup masif terhadap *Spoiler* ini. Para konten kreator dapat membuat suatu *Spoiler* dengan berbagai macam bentuk yang dapat membuat pembaca atau penikmat media sosial merasa bahwa sedang diberikan *Spoiler* berita.

Berkembangnya teknologi informasi dan media juga berdampak pada perkembangan pola pikir dan tingkat kreativitas manusia. Hal ini menimbulkan beragamnya bentuk *Spoiler* yang kerap kali dibuat oleh seorang konten kreator. Mulai dari pembuatan *Spoiler* yang di bagi menjadi beberapa bagian hingga akhir, pengemasan konten *Spoiler* menggunakan tulisan berjalan, hingga pengemasan konten *Spoiler* berdasarkan setiap bagian isi cerita melalui video singkat. IGTV pada aplikasi instagram, yang dapat mengunggah cuplikan adegan-adegan film secara bebas tanpa batas waktu menjadi salah satu sarana paling memadai bagi para konten kreator *Spoiler* film. Lantaran sadar ataupun tidak tindak dan perilaku pembuatan konten media sosial seperti ini tentunya akan berdampak secara hukum. Oleh karena itu, urgensi pada penelitian ini

adalah pembahasan mengenai bagaimana tingkat kesadaran oleh konten kreator dalam pembuatan video.

Fenomena yang terjadi belakangan ini adalah fenomena pembajakan film melalui berbagai platform digital. Termasuk di dalamnya adalah Instagram. Berita harian Kompas pada tanggal 20 Juni 2018 memberitakan bahwa fitur IGTV di Instagram dapat mengunggah video mulai dari 15 menit hingga satu jam. Hal ini tentu akan menjadi suatu hal yang positif namun, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada penyalahgunaan – penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Media sosial menjadi salah satu ladang pembajakan paling digemari. Maraknya penggunaan media sosial tanpa ada batas – batas yang jelas atas konten – konten yang harusnya dibuat menjadikan media sosial sebagai lahan paling berpotensi.

Akun Instagram Instafilm.id merupakan akun Instagram yang memiliki pengikut lebih dari 350.000 pengikut dengan lebih dari 2000 unggahan. Akun ini adalah akun yang memberikan informasi mengenai film yang sedang tayang, rekomendasi film yang dapat ditonton, hingga info terbaru tentang film. Tujuan akun ini tentu mengarah ke hal yang positif, namun dalam unggahan IGTV akun tersebut terdapat berbagai macam konten Spoiler film yang dikemas dalam balutan video rekomendasi. Tentu hal ini secara kasat mata tidak menjadi masalah namun, dalam penerapannya video yang ditampilkan melebihi konten trailer film sendiri. Oleh karena itu, peneliti tertarik menggunakan akun Instagram Instafilm.id sebagai objek penelitian.

Mengacu kepada Pasal 96 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait Pencipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi

atas pelanggaran tersebut sebagai bentuk akibat hukum dari tindakan hukum⁷. Pencipta suatu karya sejatinya memiliki dua hak yang secara hukum dilindungi yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak moral adalah keistimewaan bawaan pembuatnya, khususnya pilihan untuk terus mengingat nama pembuatnya untuk setiap manifestasinya dan hak atas kehormatan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan praktis tanpa alasan, meskipun faktanya Hak Cipta atau kebebasan terkait telah dipindahkan. Hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait Pencantuman Nama dan Hak Atas Perubahan Hasil Ciptaan. Hak ekonomi adalah hak istimewa ekonomi adalah kebebasan yang diklaim oleh pembuat atau pemegang Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan moneter dari manifestasinya, atau hak istimewa untuk mengizinkan atau menolak orang lain mendistribusikan dan mengulangi manifestasinya. Ruang lingkup hak ekonomi yang berhak mendapatkan kebebasan finansial hasil suatu karya diantaranya; hak penggandaan, hak penyebarluasan, hak adaptasi, hak rekaman suara, dan hak program siaran⁸. Sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta, maka hal ini dapat dialihkan atau digunakan oleh pihak lain dengan memberikan imbalan kepada pencipta atas penggunaan hak tersebut yang disebut dengan lisensi. Imbalan

⁷Pasal 96 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸Khoirul Hidayah, "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis".*de jurnal: jurnal syariah dan hukum*, Vol. 5, No. 1 (2013): 52 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.3001>.

Nurul Khasanah Dahlan, dkk. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan di Kabupaten Bulukumba".*de jurnal: jurnal hukum dan syariah*, Vol. 12, No. 2 (2020): 241 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>.

yang diterima oleh pemegang Hak Cipta inilah yang dikenal dengan istilah royalti.⁹

Mengacu kepada Pasal 113 Undang - Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berdasarkan ketentuan pidana, dinyatakan bahwa setiap orang dengan tanpa hak yang melakukan pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta dapat dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda¹⁰. Perkembangan ini seharusnya diikuti dengan batas – batas hukum yang pasti sehingga, Masyarakat akan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan memberikan *filter* secara langsung mana yang baik dan mana yang buruk yang bisa dilakukan oleh seseorang di lingkungan masyarakat. Mengetahui bahwa perbuatan tertentu diatur oleh hukum itu merupakan kesadaran hukum. Namun, nyatanya pedoman komunitas ini masih tidak begitu berjalan dengan baik dalam mengenal peraturan perUndang - Undangan Hak Cipta. Hal ini ditandai dengan maraknya konten kreator *Spoiler* yang masih bebas mengunggah cuplikan maupun keseluruhan film yang ada di media sosial.

Kajian dan penelitian mengenai pembajakan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Chandrika dan Dewanta yang membahas mengenai tindak pembajakan secara keseluruhan dalam perspektif salah satu ayat al-quran¹¹. *Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh ningsih pada Tahun 2019 yang membahas mengenai pembajakan film yang

⁹Syarifudin, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta Edisi 1 Cet-1*, (Bandung: PT Alumni, 2021), 164.

¹⁰Pasal 113 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹¹Dewanta dan Chandrika, “Kajian Kritis Konsep Pembelajaran Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”.*RechtIdee*, Vol. 14, No. 1(2019): 128.

kerap dilakukan melalui situs internet secara daring serta kajian penegakan hukum yang telah dilakukan¹². Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rofika Dwi yang secara langsung membahas mengenai penyebaran film melalui aplikasi telegram berdasarkan kajian Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara komersial penyebaran film melalui telegram tidak merugikan pencipta namun, memiliki potensi merugikan secara ekonomi¹³.

Berdasarkan kedua penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki kesamaan terkait tema besar yang diambil yaitu pembajakan film. Namun, dalam penelitian ini peneliti akan berfokus pada konten media sosial yang dibuat oleh kreator dan bagaimana tingkat kesadaran kreator dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Berdasarkan kepada permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINGKAT KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENGGUNA KONTEN KREATOR SPOILER FILM DI IGTV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka isu hukum yang akan diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹²Ayup Suran Ningsih dan Balqis Hdiyati Maharani, “Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring”, *Jurnal Meta yuridis*, Vol 2 No 1 (2019): 21 <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>.

¹³Rofik Dewi Putri Wydiatun, “Peredaran Film Melalui Telegram Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/34676/1/17220093.pdf>.

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum perlindungan Hak Cipta bagi pengguna konten kreator *Spoiler* film di IGTV tinjauan hukum positif?
2. Bagaimana tingkat kesadaran hukum perlindungan Hak Cipta bagi pengguna konten kreator *Spoiler* film di IGTV tinjauan hukum Islam?

C Tujuan Penelitian

Pada pelaksanaan perumusan penelitian ini, penulis memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis yaitu:

1. Untuk mengetahui Bagaimana tingkat kesadaran hukum perlindungan Hak Cipta terkait dengan pelaku konten kreator *Spoiler* film di IGTV pada akun Instafilm.id di aplikasi Instagram menurut tinjauan hukum positif.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tingkat kesadaran hukum perlindungan Hak Cipta terkait dengan pelaku konten kreator *Spoiler* film di IGTV pada akun Instafilm.id di aplikasi Instagram menurut tinjauan hukum Islam.

D Manfaat Penelitian

Pada pelaksanaan perumusan penelitian yang berhasil dan baik yaitu mampu memberikan manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi perkembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya terkait dengan tingkat kesadaran hukum para pelaku konten kreator *Spoiler* film berupa IGTV tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Sehingga dapat dikaitkan dalam manfaat secara teoritis juga yaitu:

- a. Menambah, memperluas dan memperdalam ilmu mengenai hukum kekayaan intelektual dan Hak Cipta di Indonesia.
- b. Menambah, memperluas dan menambah ilmu tentang pembajakan film berupa *Spoiler* dalam perspektif Undang – Undang Hak Kekayaan Intelektual dan hukum Islam.
- c. dapat dijadikan acuan oleh peneliti lain di masa akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis yaitu; menjadi salah satu acuan dan literatur yang dapat digunakan oleh penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam melakukan kajian teori yang lebih mendalam terkait dengan tingkat kesadaran hukum konten kreator *Spoiler* film berupa IGTV tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Sehingga sejumlah hasil temuan dalam penelitian ini dijadikan referensi maupun pertimbangan-pertimbangan dari beberapa aspek yaitu:

- a. Memberikan kontribusi untuk penerapan kebijakan pembajakan film berupa *Spoiler* yang kini marak di Indonesia.
- b. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti.

E Definisi Operasional

Sub bab ini akan menjelaskan mengenai konsep – konsep yang akan digunakan pada penelitian, serta beberapa istilah yang digunakan pada penelitian ini. Sub bab ini bertujuan untuk memberikan batasan pemahaman terkait dengan definisi istilah yang akan dibahas sehingga agar tidak begitu luas. Adapun definisi operasional yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran Hukum

Teori Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa yang seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat, karena faktor dalam penemuan hukum tersebut¹⁴.

2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual (HKI) adalah suatu hak hukum yang diberikan kepada suatu lembaga atau pencipta terhadap suatu karya yang telah berhasil diciptakan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan¹⁵.

3. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan cabang HKI yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Hak Cipta adalah hak eksklusif yang melekat secara otomatis kepada seseorang dengan prinsip deklaratif setelah terdapat wujud nyata suatu ciptaan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang¹⁶.

4. Konten Kreator

Content creator adalah sebutan kepada seseorang yang mampu memproduksi berbagai materi konten untuk diunggah di beberapa platform, baik berupa tulisan, gambar, video, bahkan suara. Dalam bahasa Indonesia, content creator diartikan sebagai pembuat konten. Dapat dikatakan juga sebagai

¹⁴Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, (Semarang: Alprin, 2019), 7-9.

¹⁵Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2020), 1.

¹⁶Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 5.

seseorang yang memiliki tanggung jawab pada setiap informasi yang mereka sebar di media, khususnya media digital. Berdasarkan laman tersebut, *content creator* umumnya mempunyai target penonton atau audiensnya masing-masing. *Content creator* tidak hanya memproduksi, seorang *content creator* juga bertanggung jawab atas kontribusi materi yang telah ia buat ke berbagai media, termasuk media digital¹⁷.

5. IGTV

IGTV atau *Instagram TV* merupakan salah satu fitur yang sebenarnya tidak jauh beda dengan IG Story namun bedanya dikemas dengan sangat struktural bahkan pengguna bisa mengupload Video hingga 1 jam. IG TV memungkinkan pengguna untuk mengupload video dengan durasi yang sangat panjang sehingga fitur ini sangat bermanfaat bagi kamu yang ingin membagikan video seperti video di *youtube* dan di *facebook*. Hanya saja, saat ini IG TV sepertinya memprioritaskan video dengan format yang vertikal namun kita tidak tahu bahwa apakah suatu saat nanti video yang di upload bisa horizontal sehingga pengguna bisa lebih leluasa menggunakan fitur ini sepenuhnya¹⁸.

6. Hukum Positif

Ilmu hukum positif diartikan sebagai kaidah hukum yang harus dilaksanakan didalam suatu masyarakat pada suatu waktu yang berlaku “disini

¹⁷Risky astyarini, “Sedikit Tentang Konten Kreator,” *Kompasiana*, 23 Juni 2021, diakses 26 Desember 2021, <https://www.kompasiana.com/riskyastyarini1676/60d3167406310e01d459f632/sedikit-tentang-konten-kreator> .

¹⁸Agustin Setyo Wardani, “Apa itu IGTV, Layanan Baru Instagram?”, 21 Juni 2018, <https://www.liputan6.com/teknoread/3565100/apa-itu-igtv-layanan-baru-instagram>, (Liputan6.com, Jakarta).

dan waktu ini” istilahnya “hic et nunc”¹⁹. Ketentuan dalam ilmu hukum disebut dengan satu istilah yaitu kaidah atau norma. Sebagaimana hukum positif mempelajari ketentuan aturan-aturan hukum positif dari suatu tata hukum dengan penuh ketelitian, dikatakan Suatu tata hukum merupakan suatu tatanan normatif. Objek didalam ilmu hukum positif menerima kedua metode induktif adalah sebagai perwujudan dari norma yang konkrit dan metode deduktif adalah suatu pengayoman timbul konsep hukum²⁰.

7. Hukum Islam

Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul “*Ushul Fiqh*” menjelaskan secara definitif *fiqh* berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili²¹. Hukum menurut dihubungkan dengan kata Islam atau syara’ menurut definisi hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu ayah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam²².

F Sistematika Penulisan

Gambaran yang menyeluruh dari isi pembahasan secara global dalam sistematika penelitian yaitu:²³.

BAB I Pendahuluan

¹⁹Mohammad Koesnoe, *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), 15.

²⁰Mohammad Koesnoe, *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*, 25.

²¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I Jilid-1 Cet-5*, (Jakarta: Kencana, 2011), 3.

²²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I Jilid-1 Cet-5*, 6.

²³Tim Penyusun Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2019), 24.

Sub bab yang menjelaskan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, manfaat, tujuan, ruang lingkup, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka mendeskripsikan kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan tabel perbandingan penelitian terdahulu tentang Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pelaku Konten Kreator Spoiler Film di IGTV tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.

BAB III Landasan Teori

Kerangka teori dan metode penelitian merupakan jenis dan lokasi yang digunakan peneliti untuk memastikan dalam pengecekan keabsahan data serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Metode Penelitian

hasil penelitian merupakan bab yang pembahasan dalam penelitian yuridis empiris atau lapangan yang melatar belakangi objek dan pemaparan data yang diperoleh yang mensinkronkan dengan materi.

BAB V Penutup

Bab akhir yang berisi penutup meliputi kesimpulan dan saran. Laporan penelitian dalam pembahasan yang secara sistematis terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pertama yang menjelaskan pendahuluan, kedua pembahasan dan yang ketiga penutup. Pada bagian yang pertama menjelaskan signifikansi dari pokok permasalahan dan tujuan yang akan dicapai dalam laporan tersebut. Pada pokok permasalahan dari tujuan penelitian dilihat dari teoritis dan efisiensi, kerangka teori, metode penelitian, sampai pada hasil penelitian dan penutup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sub bab yang akan memberikan pemaparan dan bahasan terkait dengan tingkat kesadaran hukum dan masalah pembajakan Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia. Tujuan pembuatan bagian ini adalah untuk melakukan penegasan kembali atas urgensi penelitian konten kreator *Spoiler* film yang marak terjadi di media sosial Indonesia. Adapun penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a) Penelitian yang ditulis oleh Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta dengan judul Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Tahun 2019. Hasil penelitian ini adalah Islam tidak mengiktiraf istilah cetak rompak. Namun, jika dilihat dari sudut pandang cetak rompak, cetak rompak adalah pencurian harta benda orang lain yang harus dilindungi dan dihormati agar tidak menimbulkan bahaya kepada pemilik Hak Cipta. Larangan cetak rompak adalah berdasarkan Q.S. Al - Baqarah Ayat 188 dan Q.S. Al - Maidah ayat 38. Pembajakan Hak Cipta adalah penyalinan haram atau penyalahgunaan dan kemudian pengedaran produk atau item yang didaftarkan sebagai Hak Cipta. Penegakan hukum

terhadap pelanggaran di bidang Hak Cipta oleh petugas penegak hukum dapat dilakukan secara pencegahan dan penindasan²⁴.

- b) Penelitian yang ditulis oleh Shofiyatul Hikmah dengan judul Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa lebih dari 80% pelaku usaha kuliner memiliki kesadaran hukum yang baik, dan sisanya lebih lalai dan abai terhadap kewajiban untuk meminta perizinan kehalalan produk. Pada dasarnya, pelaku perniagaan ini benar-benar menginginkan kesahan produk mereka, tetapi sekali lagi kosnya menjadi halangan dalam pengurusan mereka, oleh itu ada di antara mereka yang memohon kemudahan dari perkhidmatan untuk mendapatkan kelegaan, bahkan tidak ada sesen pun yang dikenakan²⁵.
- c) Penelitian yang ditulis oleh Luh Mas Putri Pricillia dan I Made Subawa dengan judul Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial. Fakultas Hukum, Universitas Udayana Tahun 2018. Hasil kajian ini adalah memuat naik karya berHak Cipta film tanpa izin pengarang di media sosial, termasuk pelanggaran untuk mengumumkan karya berHak Cipta tanpa izin. Dan akibat Undang - Undang untuk memuat naik karya berHak Cipta film tanpa izin adalah bahawa pencipta dapat menuntut

²⁴Dewanta dan Chandrika, "Kajian Kritis Konsep Pembelajaran Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam".*RechtIdee*, Vol. 14, No. 1(2019): 128 <https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/issue/view/655/showToc>.

²⁵Shofiyatul Hikmah, "Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/29838>.

secara sopan dan jenayah. Pihak media sosial yang telah menerima pemberitahuan pelanggaran boleh menyekat atau menutup akaun media sosial kerana memuat naik karya ber Hak Cipta tanpa izin²⁶.

- d) Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Afif Mafazi dengan judul Kesadaran Hukum penggunaan software bajakan oleh pelaku usaha jasa instalasi software di Malang. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021. Perhatian hukum masyarakat terhadap Hak Cipta dalam Undang - Undang penyelenggaraan program di Malang masih belum memadai. Kemudian, pada saat itu, variabel yang menyebabkan ini termasuk faktor pelatihan yang sah, elemen moneter, dan faktor data dari web. Terlepas dari pedoman dari Undang - Undang, otoritas publik perlu menyelesaikan latihan atau langsung berpartisipasi dalam sekolah yang sah terkait dengan Hak Cipta²⁷.
- e) Penelitian yang ditulis oleh Ayup Sutran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani dengan judul Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang Tahun 2019. Hasil kajian ini adalah terdapat beberapa masalah dalam penegakan Undang - Undang Hak Cipta di Indonesia, misalnya pemerintah Indonesia belum menunjukkan kehendak yang kuat untuk menegakkan perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Maka pengetahuan orang masih kurang mengenai

²⁶Lus Mas Putri Pricillia dan I Made Subawa, "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial". *Kertha Semaya*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 11 (2018): 9 <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/26476/1/419b5d2f9f33fdab644c6beda431a47c.pdf>.

²⁷Muhammad Afif Mafazi, "Kesadaran Hukum penggunaan software bajakan oleh pelaku usaha jasa instalasi software di Malang", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31492/2/17220112.pdf>.

Hak Cipta, termasuk Undang - Undang yang mengaturnya. Oleh kerana pengetahuan mengenai Hak Cipta masih sangat kurang, pada umumnya orang tidak menyadari pentingnya perlindungan Hak Cipta dan kurangnya kesadaran mengenai pentingnya perlindungan Hak Cipta, ini menyebabkan banyak orang melakukan pelanggaran Hak Cipta²⁸.

- f) Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Hidayah dengan judul Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa masih kurang. Sikap hukum mahasiswa belum menunjukkan sikap positif terhadap perlindungan Hak Cipta atas karya tulis. Meskipun mahasiswa mempunyai kehendak menghargai hasil karya orang lain, namun belum nampak sikap menerima Undang - Undang dalam perilaku sehari hari²⁹.
- g) Penelitian yang dilakukan oleh Sudirman dan Ramadhita, dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang. Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2020³⁰. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor faktor di balik tanah wakaf tidak bersertifikat adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum

²⁸Ayup Sutran Ningsih dan Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", (E-Skripsi E-Resources, Universitas Negeri Semarang, 2019), <http://apps.unnes.ac.id/3440/>.

²⁹Khoirul Hidayah, "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis".de jurnal: jurnal syariah dan hukum, Vol. 5, No. 1 (2013): 52 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.3001>.

³⁰Sudirman dan Ramadhita, "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 12, no. 1, (2020): 41 <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>.

masyarakat Kota Malang, biaya tinggi, dan prosedur rumit panjang untuk mendapatkan sertifikat. Oleh karena itu, pemerintah telah memperkenalkan beberapa kebijakan untuk menyelesaikan masalah, seperti pendidikan hukum dan pendaftaran gratis untuk tanah wakaf. Akhirnya, analisis teori kesadaran hukum menunjukkan bahwa masyarakat Kota Malang memiliki rentang kesadaran hukum menengah karena tingkat kognitif regulasi hukum, isi regulasi level kognitif, sikap hukum, dan perilaku hukum.

- h) Penelitian yang dilakukan oleh Nurul dkk, dengan judul Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan nelayan di kabupaten Bulukumba dilakukan menggunakan sistem asuransi sejak Tahun 2016. Premi asuransi ditanggung oleh pemerintah daerah yang telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hambatan pelaksanaan kebijakan ini adalah budaya hukum masyarakat yang enggan mendaftarkan diri dalam program yang dilaksanakan pemerintah. Selain itu, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi pendorong melemahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap urgensi asuransi diri saat melaksanakan aktivitas di laut³¹.

1. Tabel Penelitian Perbandingan Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
.				

³¹Nurul Khasanah Dahlan, dkk. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan di Kabupaten Bulukumba".de jurnal: jurnal hukum dan syariah, Vol. 12, No. 2 (2020): 241 <http://ejurnal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>.

1	Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta	Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam	Penelitian yang dilakukan sama – sama membahas mengenai Hak Cipta berdasarkan hukum positif dan Hukum Islam	Penelitian ini berfokus pada kajian perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator di IGTV
2	Shofiyatul Hikmah	Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal	Penelitian ini sama – sama membahas mengenai tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum	Penelitian ini berfokus pada kepada tingkat kesadaran konten social pembajakan film di aplikasi Instagram.

3	Luh Mas Putri Pricillia dan I Made Subawa	Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial	Penelitian ini sama – sama membahas mengenai socia pembajakan film Hak Cipta di era media sosial	Penelitian ini berfokus pada kajian pembajakan film Hak Cipta dalam Kesadaran Hukum Bagi Konten Kreator di IGTV
4	Muhammad Afif Mafazi	Kesadaran Hukum penggunaan software bajakan oleh pelaku usaha jasa instalasi software di Malang	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai kesadaran socia pembajakan Hak Cipta	Penelitian ini berfokus pada kajian pembajakan film Hak Cipta dalam Kesadaran Hukum Bagi Konten Kreator di IGTV

5	Ayup Sutran Ningsih dan Balqis Hediyati Maharani	Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring	Penelitian ini sama – sama membahas mengenai social Hak Cipta pembajakan film	Penelitian ini berfokus kepada pembajakan film di media social Instagram
6	Khoirul Hidayah	Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis.	Penelitian ini sama – sama membahas mengenai social Hak Cipta pada suatu karya	Penelitian ini berfokus kepada pembajakan film di media social Instagram
7	Sudirman dan Ramadhita,	judul Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang	Penelitian sama – sama membahas mengenai kesadaran hukum	Penelitian ini berfokus kepada kesadaran hukum pembajakan film di media social Instagram

8	Nurul dkk, dengan judul	Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan di Kabupaten Bulukumba.	Penelitian sama – sama membahas mengenai kesadaran hukum	Penelitian ini berfokus kepada kesadaran hukum pembajakan film di media sosial Instagram
---	----------------------------	---	---	---

B Kajian Pustaka

1. Teori Kesadaran Hukum

a. Tinjauan Umum Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran adalah kondisi pemahaman akan memahami, menangkap, menyadari apa yang tersirat oleh sesuatu. Pengertian adalah suatu cara, proses, pelaksanaan pengertian atau pemahaman. Orang yang memahami, berarti orang yang memiliki informasi yang luas, dan dapat menerapkan informasi tersebut. Pengertian Undang - Undang adalah keterangan tentang substansi dan alasan pedoman dalam suatu peraturan tertentu yang bermanfaat bagi perkumpulan yang pelaksanaannya diatur oleh pedoman tersebut.

Pemahaman adalah tingkat kapasitas individu untuk memahami pentingnya atau gagasan, keadaan dan kenyataan yang dia ketahui. Dalam keadaan sekarang ia mengingat secara lisan, namun memahami gagasan pentingnya masalah atau kebenaran yang dirujuk, dengan cara ini, tugasnya dapat mengenali, mengubah, merencanakan, menyajikan, mengoordinasikan, menguraikan, mengklarifikasi, memberi model, memutuskan dan membuat pilihan. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap orang tentang apa hukum itu pasti hukum itu seharusnya, kelas tertentu dari kehidupan psikologis kita di mana kita mengenali sah dan terlarang (*onrecht*) antara bagaimana seharusnya diperlakukan apa yang tidak seharusnya diselesaikan. Kewaspadaan yang sah dengan hukum memiliki hubungan yang nyaman, karena merupakan elemen dalam pengungkapan hukum³².

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya bunga rampai ilmu hukum dengan mengatakan: kesadaran hukum adalah perhatian pada apa yang harus kita lakukan atau harus lakukan dengan pasti yang tidak boleh kita lakukan atau lakukan secara khusus kepada orang lain, perhatian yang sah mengandung mentalitas penolakan. Hal ini cenderung beralasan bahwa *legitimasi mindfulness* adalah pandangan masyarakat terhadap hukum, bagaimana seharusnya dan tidak seharusnya dikelola dengan memperhatikan hukum dan menghormati hak-hak orang lain (perlawanan) dan itu menyiratkan bahwa kesadaran

³²Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, (Semarang: Alprin, 2019), 7-9.

hukum mengandung mentalitas. ketangguhan. Ada beberapa hal termasuk yang harus ditekankan sejauh kesadaran hukum, antara lain³³:

- 1) Kesadaran akan apa itu hukum menyiratkan kesadaran bahwa hukum adalah jaminan kepentingan manusia. Karena pada tingkat dasar hukum adalah standar yang kapasitasnya melindungi kepentingan manusia. Pada dasarnya kesadaran legitimasi publik hanyalah cara pandang yang hidup di mata masyarakat tentang apa itu hukum, terkait dengan cara pandang yang hidup di mata masyarakat bukan hanya sekedar hasil pemikiran, melainkan ciptaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, Politik, dll adalah perspektif tentang kehidupan di mata publik, sehingga mereka tidak individual atau emosional, melainkan merupakan hasil dari kesadaran hukum yang abstrak.
- 2) Kesadaran akan komitmen kita yang sah kepada orang lain bermaksud bahwa dalam mempraktikkan hak-hak istimewa kita terhadap hukum, kita dibatasi oleh kebebasan orang lain terhadap hukum. Sejalan dengan ini, kesadaran yang sah sesuai dengan mentalitas ketahanan atau perlawanan, yaitu, seseorang harus memperhatikan dan fokus pada kepentingan orang lain, terutama tidak menyakiti orang lain.
- 3) Kesadaran akan adanya atau peristiwa demonstrasi yang sah menyiratkan bahwa kesadaran hukum mungkin sedang dibahas atau

³³Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat Edisi 1 Cet-1*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 220.

diperiksa di media elektronik dengan asumsi ada pelanggaran hukum, seperti pembunuhan, penyerangan, perang psikologis, pencemaran nama baik, obat-obatan, dll³⁴. Dengan demikian jelas bahwa hukum baru dipersoalkan apabila justru hukum tidak terjadi. Pada kesadaran hukum hakikatnya kesadaran akan adanya atau terjadinya tindak hukum atau *onrecht*.

b. Kondisi Peningkatan Kesadaran Hukum

Kondisi suatu masyarakat terhadap kesadaran hukum dapat dikemukakan dalam beberapa hal diantaranya yaitu³⁵:

1) Tinjauan bentuk pelanggaran

Bentuk pelanggaran yang lagi marak belakangan ini sehingga disamping pelanggaran peraturan hukum terjadi banyak penyalahgunaan hak atau wewenang, yang mana menggunakan haknya secara berlebihan sehingga merugikan orang lain berarti menyalahgunakan hak.

2) Tinjauan pelaksanaan hukum

Pelaksanaan hukum (*law enforcement*) sekarang ini dikatakan tidak ada ketegasan sikap terhadap pelanggaran hukum tersebut. Indikator yang dapat dijadikan parameter adalah banyaknya kasus yang tertunda dan bahkan tidak surut, sehingga terdapat laporan dari masyarakat bahwasannya terjadinya pelanggaran masih kurang ditanggapi. Dari segi pelaksanaan hukum ini dapat dikatakan tidak

³⁴Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat Edisi 1 Cet-1*, 221.

³⁵Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat Edisi 1 Cet-1*, 223.

ada ketegasan sikap dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum.

3) Tinjauan jurnalistik

Terjadinya pelanggaran dan penegakan hukum cukup banyak secara konsisten dapat diperoleh melalui media cetak, elektronik atau melalui web. Menurut sudut pandang redaksi, sensasi tersebut dicari dalam berita dengan alasan bahwa kesan menarik dalam pertimbangan pembaca informasi tentang pelanggaran dan keadilan umumnya menarik perhatian masyarakat umum.

4) Tinjauan hukum

Dari segi hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum yang rendah cenderung melanggar hukum, sedangkan semakin tinggi kesadaran hukum seseorang maka semakin tinggi pula kepatuhan hukumnya, mengingat hukum merupakan pelindung kepentingan manusia, maka kesadaran hukumnya semakin menurun. Masyarakat disebabkan karena masyarakat tidak melihat atau menyadari bahwa hukum melindungi kepentingan, tidak adanya atau kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Menurut Soejono Soekanto, menambahkan bahwa kesadaran hukum masyarakat disebabkan oleh para pejabat yang tidak sadar akan kewajibannya memelihara hukum dan kurangnya pemahaman tentang tujuan dan fungsi pembangunan.

Sedangkan Peningkatan kesadaran hukum terhadap masyarakat dapat dilakukan melalui dua cara diantaranya yaitu³⁶:

1) *Cara Preventif*

Bentuk cara *preventif* berarti melakukan pencegahan, disini peningkatan kesadaran hukum berupa menanamkan nilai-nilai kebudayaan melalui pendidikan baik di sekolah atau formal maupun diluar sekolah atau non formal. Pada hakikatnya meningkatkan kesadaran hukum dengan cara ini tersebut masyarakat akan diarahkan untuk menjadi warga negara yang baik diantaranya berikut, masyarakat akan mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara, masyarakat akan mempunyai sikap yang baik dalam pergaulan, masyarakat tidak akan melakukan pelanggaran hukum, masyarakat tidak akan berbuat yang dapat merugikan orang lain dan bertindak hati-hati.

2) *Cara Represif*

Peningkatan kesadaran hukum dengan bentuk cara ini berupa tindakan yang tegas, tujuannya untuk mempercepat ancaman hukuman atau lebih mendisiplinkan ketaatan warga negara terhadap Undang - Undang yang berlaku.

c. Indikator Kesadaran Hukum

Bentuk konkrit atau bentuk nyata dari adanya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat dapat terlihat dari beberapa indikator.

³⁶Sri Kartini, *Kesadaran Hukum*, 10-11.

Indikator – indikator ini akan memberikan gambaran secara nyata terkait dengan kesadaran hukum yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Soejono Soekanto, terdapat indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif dan kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Ada empat indikator diantaranya yaitu³⁷:

1) Indikator pertama adalah pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Manusia memahami bahawa tindakan Undang - Undang tertentu diatur oleh Undang - Undang. Yang dimaksud dengan Undang - Undang adalah Undang - Undang tertulis atau Undang - Undang tidak tertulis. Pemahaman ini berkaitan dengan tindakan yang dilarang oleh Undang - Undang atau tindakan yang dibenarkan oleh Undang - Undang.

2) Indikator kedua adalah pemahaman hukum

Seorang warga masyarakat mengetahui pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum

³⁷Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat Edisi 1 Cet-1*, 226.

tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan maksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat itu belum memahami hukum.

3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sikap Hukum, adalah sikap manusia mempunyai kecenderungan untuk memberikan penilaian hukum tertentu. Satu diantara berbagai tugas penting hukum adalah melakukan pengaturan terhadap kepentingan di masyarakat. Kepentingan ini dapat mencakup nilai – nilai yang sedang berjalan, ketaatan masyarakat terhadap Undang – undang yang berlaku dan lain sebagainya.

4) Indikator yang keempat adalah perilaku hukum

Seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya memenuhi peraturan yang berlaku. Manusia bersikap sesuai dengan Undang - Undang. Indikator ini adalah petunjuk adanya kewaspadaan yang tinggi seperti yang dibuktikan oleh orang yang berkenaan mematuhi Undang - Undang. Oleh itu, tahap kesedaran Undang - Undang yang tinggi dan rendah dapat dilihat dari tahap kepatuhan Undang - Undang yang ditunjukkan dalam corak tindakan manusia yang sebenarnya dan sekiranya Undang - Undang dipatuhi.

Keempat indikator di atas sekaligus menunjukkan tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya, apabila seseorang mengetahui hukum maka bisa dikatakan seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya lebih tinggi. Adapun faktor yang dapat menyebabkan masyarakat dalam mematuhi kesadaran hukum diantaranya yaitu³⁸:

1) *Compliance*

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan sesuatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan, apabila seseorang melanggar ketentuan hukum maka kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan dari tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan, sebagai akibatnya kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2) *Identification*

Terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik

³⁸Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat Edisi 1 Cet-1*, 227.

untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut sehingga kepatuhan pun tergantung pada buruk baiknya interaksi tersebut.

3) *Internalization*

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Pada isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan atau karena dia mengubah nilai-nilai yang semula dianut. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Dimana pada titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang yang memiliki tujuan dari kaidah bersangkutan yang terlepas dari pengaruh nilai-nilai terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan atau pengawasannya³⁹.

d. Peranan Kesadaran Hukum dalam Pembentukan Hukum

Di Indonesia, persoalan legitimasi memiliki tempat yang vital dalam masalah legislasi hukum publik, hal ini harus terlihat sebagaimana tercermin dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang diagram strategi negara yang menyatakan: pemajuan hukum Bidang harus memiliki pilihan untuk mengkoordinasikan kebutuhan yang sah sesuai dengan kesadaran hukum individu yang sedang berkembang menuju modernisasi sesuai dengan tingkat kemajuan

³⁹Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat Edisi 1 Cet-1*, 228.

kemajuan di segala bidang sehingga permintaan dan kepastian hukum terpenuhi sebagai landasan yang harus ditampilkan menuju perluasan kemajuan. solidaritas publik serta bekerja untuk mendukung kemajuan modernisasi dan perbaikan lengkap melalui melakukan hal-hal berikut⁴⁰:

- 1) Perbaikan dan penyempurnaan peraturan publik dengan, di samping hal-hal lain, mengubah, mensistematisasikan dan menyatukan peraturan di bidang-bidang tertentu dengan berfokus pada kesadaran yang sah secara lokal.
- 2) Menerbitkan fungsi lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing.
- 3) Peningkatan kemampuan dalam kewibawaan penegak-penegak hukum.

Dalam kesadaran hukum ke daerah setempat dan menumbuhkan sikap para pejabat dan otoritas pemerintah terhadap implementasi peraturan. Pemerataan dan keamanan keluhuran dan permintaan manusia serta keyakinan yang sah menurut UUD 1945, oleh karena itu, dapat dihubungkan dengan pengembangan peraturan yang harus menunjukkan kesadaran masyarakat akan hukum. Selain itu, juga dapat dibayangkan bahwa Undang - Undang membuat contoh baru di arena publik sehingga pada akhirnya membuat kesadaran hukum baru sesuai dengan kondisi yang diperlukan.

⁴⁰Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat Edisi 1 Cet-1*, 229.

e. Dimensi Kesadaran Hukum

Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi. Sedangkan menurut B. Kutichinsky dikutip Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum” ada empat dimensi kesadaran hukum, yaitu⁴¹:

- 1) Pengetahuan tentang pedoman yang sah (Kesadaran Hukum), khususnya: ... *Awareness of every facts that a certain type of behavior is regulated by law*", (Kesadaran tentang cara jenis perilaku tertentu diarahkan oleh peraturan).
- 2) Pemahaman terhadap isi peraturan perUndang - Undangan (*Law Acquaintance*), adalah: *The amount of informations a person has about the content matter of a certain normative regulations*", (Beberapa informasi yang dimiliki oleh seseorang membuat suatu perkara inovatif tertentu).
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*Legal Attitude*), adalah:
 - a) ... *A disposition to accept some legal norm or precept because it deserves respect as valid piece of law...*, (Suatu kecenderungan

⁴¹Miftahur Rifqi, ‘Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)’ (Undergraduate thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5722/1/Miftahur%20Rifqi.pdf>.

untuk menyetujui suatu norma hukum atau aturan karena pantas dipatuhi sebagai bagian hukum yang berlaku).

b) ... *A tendency to accept to legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful*, (Suatu kecenderungan untuk menyetujui suatu norma hukum atau aturan karena dinilai sebagai suatu keuntungan atau kemanfaatan.)

2. Teori Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta didefinisikan sebagai⁴²: “*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang - Undangan.*” Sedangkan menurut ayat 2, ciptaan didefinisikan sebagai⁴³: “*Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.*” Sedangkan menurut ayat 3, ciptaan didefinisikan sebagai⁴⁴: “*Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.*”

⁴²Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴³Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴⁴Pasal 1 ayat 3 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada dasarnya, Hak Cipta adalah "hak untuk memanfaatkan karya", atau hak untuk menikmati karya secara sah. Hak Cipta pada masa yang sama juga memungkinkan pemegang hak untuk membatasi penggunaan, dan mencegah penggunaan yang tidak dibenarkan, atau karya. Memandang hak eksklusif mengandung nilai ekonomi yang tidak dapat dibayar oleh semua orang, maka untuk menjadi adil, hak eksklusif dalam Hak Cipta memiliki jangka waktu tertentu.

Suatu karya yang diciptakan oleh seseorang berbentuk nyata secara otomatis memiliki suatu hak yang dinamakan dengan Hak eksklusif. Oleh karena itu, ruang lingkup Hak Cipta sangatlah luas. Karya yang dapat dilindungi Hak Cipta diantaranya adalah Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam cakupan yang universal. Hal ini mendorong adanya suatu regulasi yang cukup luas dan rinci untuk membahasnya.

Hukum Hak Cipta berusaha melindungi Hak Cipta dalam mendistribusikan, menjual, atau membuat karya turunan. Perlindungan yang diperoleh penulis adalah perlindungan terhadap penipuan oleh orang lain. Hak Cipta dan disosialisasikan sebagai lisensi jual beli. Namun pendistribusian Hak Cipta tidak hanya dalam konteks jual beli, karena pencipta ciptaan dapat meminta agar ciptaannya digunakan dan didistribusikan secara bebas (tanpa jual beli). Contoh terdekat adalah reload atau Spoiler film yang kini marak di Indonesia. Pengertian Hak Cipta juga berbeda dengan pengertian Hak Kekayaan Intelektual lainnya seperti paten, yang memberikan semacam hak monopoli atas penggunaan suatu ciptaan atau penemuan, karena Hak Cipta bukanlah

hak monopoli untuk melakukan sesuatu, tetapi hak untuk mencegah orang lain dari menggunakannya. Undang – Undang Hak Cipta secara kontekstual penciptaan dilindungi berdasarkan syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, Adapun syarat nya adalah sebagai berikut⁴⁵:

- 1) Suatu karya yang berasal dari bidang ilmu, seni, maupun sastra
- 2) Memiliki bentuk yang konkrit tidak abstrak
- 3) Memiliki sifat keaslian yang mutlak
- 4) Memiliki karakteristik yang khas dan pribadi

Hak eksklusif dapat dilihat dari dua sudut pandang berdasarkan pemberiannya, tergantung kepada Undang – Undang yang berlaku. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- 1) Dari segi hak eksklusif pencipta

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dan ayat 4 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta⁴⁶ pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan, pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Hak terkait atau neighbouring rights pada Pasal 1 ayat 5 Undang -

⁴⁵Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 34.

⁴⁶Pasal 1 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Terkait⁴⁷ adalah Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta Bagi Pelaku Pertunjukan, *Produser Fonogram* dan Lembaga Penyiaran.

Mengingat Pasal 5 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta⁴⁸, bahwa Hak Etik adalah kebebasan yang diberikan kepada pembuatnya untuk tetap mencantumkan atau mengecualikan namanya pada rangkap tentang pemanfaatan ciptaannya untuk umum, untuk menggunakan namanya yang unik. atau sekali lagi disamarkan, untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kehormatan di arena publik, untuk mengubah judul dan keterangan ciptaannya, untuk melindungi kebebasannya jika terjadi pembengkokan karya, mutilasi karya, penyesuaian karya, atau apa pun yang tidak menguntungkan kehormatan atau ketenarannya.

2) Dari segi pembatasan Hak Cipta

Mengingat Pasal 44 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta⁴⁹, bahwa pemanfaatan, pemulihan, penggandaan, dan perubahan suatu ciptaan atau hasil suatu kebebasan yang berkaitan secara keseluruhan atau sampai taraf tertentu adalah penting yang tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta dengan asumsi sumber dirujuk atau disertakan. sepenuhnya atas motivasi di balik pengajaran,

⁴⁷Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴⁸Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴⁹Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

penelitian, penyusunan makalah logis, pengumpulan laporan, penyusunan analisis atau pemeriksaan suatu masalah tanpa bias terhadap kepentingan yang masuk akal dari pembuat atau pemegang Hak Cipta. Untuk tujuan keamanan serta organisasi pemerintah, dewan dan eksekutif hukum serta sehubungan dengan motivasi di balik pameran atau pameran yang tidak ada gunanya mengingat tidak merugikan kepentingan akal pembuatnya.

Pembatasan perlindungan Hak Cipta tersebut memiliki konsekuensi bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan dan perubahan suatu penciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, hal tersebut dapat dilakukan seseorang untuk kepentingan seperti kepentingan pendidikan. Pada ruang lingkup Hak Cipta yang luas tidak hanya memperhatikan kepentingan salah satu pihak yaitu pencipta, melainkan juga terdapat kepentingan lain yang perlu untuk diperhatikan yakni kepentingan user. Penormaan technology protection measure yang pasti menguntungkan pihak pencipta dengan menjamin hak eksklusif dari pencipta, namun memberikan batasan bagi user untuk dapat menggunakan sebuah konten Hak Cipta tersebut⁵⁰.

b. Sejarah Konsep Hak Cipta

Secara historis, peraturan perUndang - Undangan di bidang HKI di

⁵⁰Budi Riswandi Dkk, *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, 150.

Indonesia telah ada sejak Tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan Undang - Undang pertama mengenai perlindungan HKI pada Tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek (1885), UU Paten (1910), dan UU Hak Cipta (1912). Pada masa itu, tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perUndang - Undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Undang – undang Hak Cipta tidak termasuk ke dalamnya, karena dinilai bertolak belakang dengan nilai – nilai yang ingin dibangun oleh bangsa Indonesia. Dasar penolakan ini adalah diperlukannya izin kepada otoritas belanda secara langsung apabila ingin meminta hak paten⁵¹. Hal ini tentu mengganggu kebebasan bangsa Indonesia.

Undang – undang Hak Cipta mulai ada ditetapkan di Indonesia dengan nama Hak Paten pada Tahun 1953 oleh Menteri kehakiman RI. Undang – undang ini dibuat untuk melindungi Indonesia dari berbagai macam barang bajakan dan barang tiruan. Kemudian pada Tahun 1982 pemerintah mengesahkan undang – undang Hak Cipta secara sah dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap penciptaan suatu karya, penyebarluasan hasil kebudayaan dalam bidang karya ilmu, seni dan sastra serta diharapkan dapat mempercepat tingkat

⁵¹Ok Saidin, *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 58.

kecerdasan kehidupan berbangsa⁵². Pada tahun 1986 Pemerintah mulai serius dengan undang – undang Hak Cipta yang berlaku yaitu dengan dibentuknya suatu badan tim khusus untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual bangsa Indonesia. Tugas utama tim ini adalah menyusun kebijakan nasional dalam bidang HKI, merancang peraturan perUndang – Undangan dalam bidang HKI, serta sosialisasi sistem HKI pada berbagai macam instansi pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat secara luas.

c. Hak Yang Dimiliki Pencipta

Keistimewaan yang dimiliki oleh pembuat dan pemegang Hak Cipta dibagi menjadi dua, yaitu kebebasan moral dan kebebasan moneter, sebagaimana yang dimaksud dalam hak dimiliki pencipta menurut Undang - Undang Hak Cipta yaitu:

1) Hak Moral (*Moral Rights*)

Mengingat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Konvensi Berce* untuk Penjaminan Karya Kreatif Abstrak, yang sangat menekankan hak-hak moral sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 *Konvensi Berne*, dinyatakan bahwa⁵³:
“...Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang

⁵²Ok Saidin, *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*, 67.

⁵³Budi Riswandi Dkk., *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, 141.

berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si pengarang atau pencipta”.

Hak moral adalah Keistimewaan bawaan pembuatnya, khususnya pilihan untuk terus mengingat nama pembuatnya untuk setiap manifestasinya dan hak atas kehormatan ciptaannya, tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan praktis tanpa alasan, meskipun faktanya Hak Cipta atau kebebasan terkait telah dipindahkan. Hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terkait Pencantuman Nama dan Hak Atas Perubahan Hasil Ciptaan.⁵⁴ Ada dua macam hak moral diantaranya yaitu⁵⁵:

- a. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*)

Hak ini dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a, b mempunyai maksud bahwa nama pencipta harus tercantum pada karya seorang pencipta yang diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan di hadapan publik, nama.

- b. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*)

Hak ini dalam Pasal 5 ayat 1 huruf e direncanakan untuk mencegah terjadinya perubahan pekerjaan yang dapat merugikan martabat pembuat. Demikian pula dijelaskan bahwa

⁵⁴Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵⁵Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 43.

pembuat dapat menjaga hak-haknya dalam hal pembengkokan ciptaan, penambahan dan penyesuaian ciptaan atau yang dapat mencederai kehormatan atau kemasyhurannya.

2) Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Hak istimewa ekonomi adalah kebebasan yang diklaim oleh pembuat atau pemegang Hak Cipta untuk memperoleh keuntungan moneter dari manifestasinya, atau hak istimewa untuk mengizinkan atau menolak orang lain mendistribusikan dan mengulangi manifestasinya. Kebebasan finansial meliputi⁵⁶:

a. Hak penggandaan (*reproduction right*)

Hak pembuat untuk menggandakan ciptaannya. Menurut Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyalinan adalah siklus, tindakan, atau teknik menyalin sekurang-kurangnya satu rangkap suatu Ciptaan dan fonografi dalam struktur apa pun, untuk selama-lamanya atau untuk waktu yang singkat.

b. Hak penyebarluasan (*distribution right*)

Hak pencipta untuk menyalin ciptaannya. Sejauh Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggandaan adalah siklus, tindakan, atau tata cara penggandaan sesuatu seperti satu rangkap suatu Ciptaan dan

⁵⁶Budi Riswandi Dkk., *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, 142.

fonografi dalam desain apa pun, untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu yang singkat.

c. Hak adaptasi (*adaptation right*)

Hak untuk menyalin variasi, dapat berupa interpretasi yang dimulai dengan satu bahasa kemudian ke bahasa berikutnya, tindakan melodi, pertunjukan non-dramatisasi, mengubah cerita fiktif dari pengaturan nyata ke kehidupan atau sebaliknya. Tingkat kebebasan transformasi memungkinkan hak istimewa baru untuk muncul, seperti hak istimewa berurutan, khususnya variasi dari karya yang dilindungi serial

d. Hak atas rekaman suara (*mechanical right*)

e. Hak atas program siaran (*broadcasting right*)

Hak untuk menyiarkan yang bentuknya mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pada pencipta atau pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal memiliki hak ekonomi untuk melakukan⁵⁷:

- a) Penerbitan ciptaan.
- b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
- c) Penerjemahan ciptaan.

⁵⁷Budi Riswandi Dkk., *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*, 143.

- d) Pengeadaptasian, pengaransemenan atau penstransformasian ciptaan.
- e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya.
- f) Pertunjukan ciptaan.
- g) Pengumuman ciptaan.
- h) Komunikasi ciptaan.
- i) Penyewaan ciptaan.

d. Ciptaan Yang Dilindungi Dan Masa Berlaku Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa dalam peraturan ini karya yang dilindungi adalah perwujudan dalam bidang ilmu pengetahuan, karya, dan tulis yang meliputi⁵⁸:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.

⁵⁸Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 7) Karya seni terapan.
- 8) Karya arsitektur.
- 9) Peta.
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain.
- 11) Karya fotografi.
- 12) Potret.
- 13) Karya sinematografi.
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- 18) Permainan video.
- 19) Program komputer.

Berikut ini jangka waktu perlindungan Hak Cipta atas ciptaan menurut Pasal 58 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu⁵⁹:

- 1) Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya.
- 2) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya.

⁵⁹Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.
- 7) Karya arsitektur.
- 8) Peta.
- 9) Karya seni batik atau seni motif lain.

Berlakunya selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun berikutnya. Waktu perlindungan bagi pencipta perorangan berbeda dengan badan hukum. Jika badan hukum waktu perlindungannya adalah 50 Tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan. Pada Pasal 59 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa Hak Cipta atas ciptaan⁶⁰:

- 1) Karya fotografi;
- 2) Potret;
- 3) Karya sinematografi;
- 4) Permainan video;
- 5) Program komputer;
- 6) Perwajahan karya tulis;

⁶⁰Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 7) Terjemahan karya tulis, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- 8) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- 9) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya;
- 10) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 Tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.

Berikut ini jangka waktu perlindungan bagi pemegang hak-hak terkait pada Pasal 60 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu⁶¹:

- 1) pelaku, berlaku selama 50 Tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam fonogram atau media audiovisual.
- 2) produser rekaman suara (*fonogram*), berlaku selama 50 Tahun sejak karya tersebut selesai direkam (*difiksasi*).
- 3) lembaga penyiaran, berlaku 20 Tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.⁶²

⁶¹Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁶²Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 38.

e. Penggunaan Wajar (*Fair Dealing*)

Peraturan di Indonesia tidak secara penuh memberikan hak ekonomis kepada pencipta dan membuat pencipta memonopoli dan memperkaya diri sendiri dari hasil karya ciptaan nya. Pemerintah memiliki regulasi dimana, dapat mengatur keseimbangan antara masyarakat dengan hak ekonomi pemilik. Pemerintah memberikan peraturan sedikit kebebasan kepada pencipta untuk tidak memerlukan izin tertentu dalam menggunakan hak cipta. Pengaturan ini diberikan pada Undang – Undang Hak Cipta. Hal tersebut juga terkait dengan Pasal 26 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mengenai batasan keamanan kebebasan moneter yang menjelaskan bahwa hak istimewa finansial tidak diizinkan jika:⁶³

- 1) Menggunakan kutipan singkat untuk pelaporan peristiwa aktual guna kebutuhan penyediaan informasi.
- 2) Menggandakan ciptaan guna kepentingan penelitian ilmu pengetahuan.
- 3) Menggandakan ciptaan guru kebutuhan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang sudah di publish sebagai bahan ajar.
- 4) Menggunakan untuk kebutuhan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

⁶³Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 39.

Kekhasan distribusi manifestasi melalui elektronik/online telah membuat manifestasi seseorang mudah digunakan atau diunduh oleh semua orang tanpa izin dari pembuatnya. Pada Tahun 2001, sebuah asosiasi amal didirikan di Amerika Serikat yang berpusat pada pemberian lisensi kepada publik yang menggunakan administrasi elektronik/online untuk dapat menggunakan, karya inovatif yang sesuai tanpa mengurangi substansi Hak Cipta seseorang secara gratis. Asosiasi ini disebut "pondok inovatif" asosiasi ini akan memberikan norma-norma kepada pemegang Hak Cipta dengan tujuan agar pembaca dapat mengizinkan berbagai perkumpulan yang ingin memanfaatkan manifestasi (*creative common*) mereka. Melalui izin yang dibuat oleh "rumah inventif", diyakini pemanfaatan Hak Cipta seseorang dapat bermanfaat bagi sebagian orang dan dimanfaatkan secara sah (bukan ilegal)⁶⁴.

Aula inventif perlu membuat karya sosial gratis atau budaya berbagi karya yang dilindungi atau pemikiran inovatif yang dibuat oleh pembuatnya sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain. Saat ini izin "pusat inovasi" telah digunakan oleh admin situs web, blogger, dan kolumnis secara gratis (menghitung distribusi buku harian logis). Aula Inovatif memberikan lisensi gratis dan memberikan banyak jenis karya yang dilindungi, khususnya melalui teks, gambar (representasi, rencana, foto), suara, visual suara, pemrograman dan berbagai jenis konten.

⁶⁴Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 40.

Pusat inventif tidak sama dengan organisasi administrasi agregat yang dikendalikan dalam regulasi kekayaan intelektual. Meskipun keduanya adalah asosiasi non-manfaat, tujuannya unik. Yayasan administrasi agregat di Indonesia kapasitas untuk mengumpulkan dan membubarkan kedaulatan (khususnya untuk karya lagu) namun kapasitas pusat imajinatif sebagai organisasi yang perlu membantu menyampaikan pekerjaan yang dilindungi individu kepada orang-orang pada umumnya melalui persetujuan pencipta, tanpa kehilangan hak-hak etis dan finansial kebebasan pembuatnya (khususnya media online). Pusat inventif tidak berurusan dengan hak istimewa moneter dari pembuatnya dan tidak mengumpulkan keunggulan⁶⁵.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di Indonesia telah diatur Pasal 1 ayat 22 Undang - Undang Hak Cipta yang dijelaskan bahwa LMK⁶⁶ merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta. Pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga tersebut di dalam praktiknya di Indonesia dilakukan terhadap pengelolaan hak ekonomi dan menghimpun royalti Hak Cipta lagu atau musik, contohnya adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). LMK harus berbadan hukum dan harus mendapatkan izin operasional dari Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi

⁶⁵Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 41.

⁶⁶Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Manusia Republik Indonesia). LMK berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta ada 2 yaitu LMK Nasional Pencipta dan LMK nasional terakit. Berikut ini adalah tugas LMK menurut Permenkumham Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif⁶⁷:

- 1) Menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan musik.
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu atau musik.
 - 3) Memberikan rekomendasi kepada menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK.
 - 4) Memberikan rekomendasi kepada menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan musik yang berada di bawah koordinasinya.
 - 5) Menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran royalti oleh pengguna kepada LMK.
 - 6) Menetapkan tata cara pendistribusian royalti dan besaran royalti untuk pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait.
 - 7) Melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan hak terkait.
 - 8) Memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada menteri.
- Direktorat jenderal kekayaan intelektual pada tanggal 26 april 2019 bersama Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan 8

⁶⁷Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 41.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK seperti KCI, WAMI, RAI, SELMI, PAPPRI, ARDI, ARMINDO, dan SMI) dalam deklarasi bali membuat kesepakatan tentang pemungutan royalti musik dengan sistem satu pintu. LMKN disepakati menjadi satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna yang bersifat komersial sesuai permenkumham Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan royalti musik yang transparan dan adil⁶⁸.

Organisasi terkait LMK selain di tingkat nasional juga terdapat di tingkat internasional. Organisasi tersebut dikenal dengan nama CISAC (*the international confederation of societies of authors and composers*) yaitu organisasi nirlaba, non pemerintah yang didirikan di perancis (1926). Organisasi ini merupakan komunitas penulis dan komposer di dunia dan sebagai lembaga yang mengkoordinasi lembaga kolektif manajemen di tingkat internasional (*collective management organizations*). Pada Tahun 2020 telah memiliki 232 anggota 120 negara. Contoh Lembaga Kolektif Manajemen Di Indonesia yang menjadi anggota CISAC adalah WAMI (Wahana Musik Indonesia) sejak Tahun 2012⁶⁹.

⁶⁸Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

⁶⁹Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 42.

f. Hak Cipta Dan Industri Perfilman

Film diklasifikasikan sebagai kekayaan intelektual yang melekat pada pencipta. Film-film karya budaya dan seni yang diwujudkan berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena budaya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman⁷⁰. Artinya film merupakan hasil kreativitas manusia dengan memadukan unsur norma, sikap manusia dalam masyarakat, ras dan negara, kecerdasan, kemajuan teknologi, dan estetika. Dengan demikian, film adalah sebuah karya yang terikat oleh berbagai nilai, baik itu moral, agama, ekonomi, dan lain-lain. Oleh karena itu, film adalah karya yang tidak berharga. Film itu sendiri merupakan rangkaian dari berbagai ide dasar yang dibuat oleh banyak orang secara rutin. Hal ini juga menyebabkan film menjadi lembaga sosial. Dalam posisi ini, film memiliki tujuan dan kekhususan yang akan menentukan kualitasnya. Kontribusi dan loyalitas orang-orang yang ambil bagian di dalamnya, serta kemajuan teknologi akan sangat mempengaruhi hal tersebut.

g. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran Hak Cipta pada dasarnya ada dua yaitu pelanggaran terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Pelanggaran hak moral diatur dalam Pasal 98 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dapat dilakukan dengan

⁷⁰Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman .

gugatan perdata dan ganti rugi melalui pengadilan niaga. Lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata pelanggaran hak ekonomi adalah pengadilan niaga yang diatur dalam Pasal 96 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Terkait pelanggaran hak ekonomi pencipta menurut Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) dalam Company Profile terdapat tiga macam bentuk pembajakan dalam karya rekaman suara yaitu⁷¹:

- 1) *Plagiarism (Plagiat)*, adalah pelanggaran sebagai pencurian sastra atas karya rekaman dengan menyalin seluruh koleksi rekaman dengan menyalin seluruh koleksi rekaman dengan cara meniru atau meniru secara tepat substansi, sampul dan bundling. Replikasi ini biasa disebut black-top tape atau CD (unik tapi palsu).
- 2) *Pirate (Pembajakan)*, merupakan perambahan dengan mereplikasi karya rekaman dengan menyusun melodi yang berbeda dari beberapa koleksi rekaman suara yang dilindungi dan laris manis di cari. Pelanggaran ini sering disebut sebagai penetapan atau penyusunan koleksi.
- 3) *Bootleg*, adalah pencurian akun suara yang dilakukan terhadap artis (pelaku) saat tampil (pertunjukan langsung) di depan penonton dan tanpa persetujuan artis.

Pelanggaran Hak Cipta merupakan permasalahan Hak Cipta di Indonesia yang sampai sekarang masih belum dapat dilakukannya

⁷¹Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 46.

penegakan hukum secara maksimal. Munculnya permasalahan Hak Cipta adalah seiring dengan masalah liberalisasi ekonomi yang berdampak pada keadaan sosial budaya masyarakat. Liberalisasi telah menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat transisi industrial. Pada masyarakat transisi industrial adalah masyarakat yang sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris yang masyarakat adat atau sosial budaya menjadi masyarakat halus individu terdepan. Keadaan sosial-sosial masyarakat Indonesia yang selama ini mengalami perubahan sosial menuju masyarakat yang arif dan bisnis berdampak pada tidak adanya pemahaman akan gagasan Hak Cipta yang belakangan ini tidak dikenal dalam tatanan sosial adat. Dalam kondisi masyarakat yang maju modern, tentunya peraturan-peraturan yang mengatur juga mengalami perubahan, khususnya dari peraturan-peraturan konvensional ke peraturan-peraturan yang ada sekarang, misalnya munculnya peraturan-peraturan yang mengatur masalah Hak Cipta. Ide tentang Hak Cipta datang dari bangsa-bangsa Eropa dengan budaya masyarakat yang menjaga keistimewaan individu, sedangkan individu Indonesia dengan budaya timurnya menitikberatkan pada nilai-nilai persahabatan (gotong royong). Hal ini, jelas, mempengaruhi bahwa individu merasa bahagia dan dipuji dengan asumsi pekerjaan mereka dapat berharga bagi beberapa individu, terutama dengan asumsi itu harus senang dan diketahui masyarakat umum⁷².

⁷²Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 49.

Dalam kekhasan di arena publik, masih normal diamati bahwa beberapa pembuat benar-benar ceria dengan asumsi jutaan mereka ditiru, diciptakan kembali atau dipamerkan oleh orang lain. Perbuatan ini dianggap tidak merugikan kepentingan pembuatnya, melainkan bertentangan dengan kelaziman justru akan membawa manfaat, lebih spesifiknya semakin disadari manifestasinya bersifat lokal, mereka menilai bahwa karya yang dilindungi bukan hanya sekedar karya yang dilindungi. diatur materi, namun juga memiliki kualitas sosial dan ketat. Informasi yang dimiliki seseorang, apalagi dipertimbangkan dan dilatihkan pada orang lain, akan mendapatkan ridho dan penghargaan dari pembuatnya⁷³.

Hak Cipta adalah salah satu objek Hak Kekayaan Intelektual yang paling terdedah kepada pelanggaran. Pada dasarnya, pelanggaran Hak Cipta berlaku apabila bahan berHak Cipta digunakan tanpa izin dan mesti ada persamaan antara dua karya yang ada. Penggugat mesti membuktikan bahwa karyanya ditiru atau dilanggar atau dijiplak, atau karya lain berasal dari ciptaannya⁷⁴. Hak Cipta juga dilanggar ketika semua atau sebagian besar karya yang dilindungi Hak Cipta telah

⁷³Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 50.

⁷⁴Anis Mashdurohtun dan M. Ali Mansyur, "Identifikasi Fair USE/Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEK Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah". *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol 93 No 3 (2015):28 <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3680>.

disalin. Terdapat beberapa jenis pelanggaran Hak Cipta yang harus anda ketahui, diantaranya yaitu⁷⁵:

1) Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*).

Perbuatan yang melanggar Hak Cipta secara langsung atau pelanggaran langsung adalah tindakan yang melanggar hak eksklusif pencipta atas karyanya untuk menghasilkan semula, memperbanyak, menerbitkan, dan menyewakan karya tanpa kebenaran pemegang Hak Cipta atau hak terkait. Istilah pelanggaran langsung memang tidak digunakan dalam editorial Undang - Undang Hak Cipta, tetapi secara implisit terkandung dalam editorial Artikel, Undang - Undang Hak Cipta diantaranya yaitu⁷⁶:

- a) Tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- b) Tanpa hak memperbanyak dan mengumumkan suatu potret.
- c) Tanpa hak memperbanyak atau menyewakan suatu karya sinematografi dan program komputer untuk kepentingan komersial.
- d) Tanpa hak membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara/atau gambar pertunjukannya.

⁷⁵Haris Munandar dan Sally Sitanggan. "Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya". Jakarta: Erlangga (2008): 37 <http://opac.balikipapan.go.id:8123/inlislite3/opac/detail-opac?id=8909>.

⁷⁶Haris Munandar dan Sally Sitanggan. "Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya". Jakarta: Erlangga (2008): 42 <http://opac.balikipapan.go.id:8123/inlislite3/opac/detail-opac?id=8909>.

- e) Tanpa hak memperbanyak, menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
 - f) Tanpa hak melakukan pertunjukan umum (*public performance*), mengomunikasikan pertunjukan langsung (*live performance*), mengkomunikasikan secara interaktif suatu karya rekaman pelaku atau artis.
- 2) Pelanggaran Tidak Langsung (*Indirect Infringement*)

Pelanggaran langsung atau tidak langsung dalam bidang Hak Cipta umumnya berkaitan dengan karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta pada karya lain.

Secara konvensional, pelanggaran Hak Cipta tidak langsung dilakukan dengan memperdagangkan atau mengimpor barang yang disebabkan oleh pelanggaran Hak Cipta, seperti CD-DVD lagu cetak rompak atau karya sinematografi cetak rompak tanpa kebenaran pemilik Hak Cipta. Dalam bentuk lain, pelanggaran Hak Cipta tidak langsung adalah tindakan yang secara tidak langsung ditujukan pada karya, tetapi tindakan tersebut mengakibatkan pelanggaran Hak Cipta.

h. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Dalam Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada ancaman pidana bagi yang melanggar Hak Cipta, sedangkan ancaman pidana maksimal 8 Tahun penjara, dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 48 ayat 1 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 diubah dengan Undang - Undang Nomor 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dilihat pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang menguasai karya intelektual di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan yang dicadangkan dalam berbagai bentuk dan ditetapkan pada konsep atau gagasan yang telah diungkapkan dalam bentuk yang tetap. Tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan, perlindungan hukum melalui Hak Cipta diperoleh secara otomatis. Pendaftaran hanya untuk keperluan verifikasi. Penerbitan umumnya dilakukan dengan menyisipkan tanda Hak Cipta⁷⁷.

3. Tinjauan Umum Media Sosial

a. Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu media instan yang kini memiliki banyak fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, media massa juga merupakan alat bagi penggunanya untuk menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan ide yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut. Media sosial memiliki peran dan dampak terhadap kehidupan masyarakat yang harus direncanakan sedemikian rupa agar media sosial tetap berfungsi dan tujuan dari media sosial itu sendiri serta memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu. Definisi lain yang

⁷⁷Intan Shania, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tarian Tradisional Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan UUHC Tahun 2014 Di Provinsi Aceh" Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 1, No. 2 November (2017): 63 <http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/13067>.

dikemukakan oleh Henderi pada Tahun 2007 adalah bahwa media sosial adalah situs jejaring sosial berbasis web yang memungkinkan individu untuk membangun profil publik atau semi publik dalam sistem terbatas, mencantumkan pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta menjelajahi mereka. daftar koneksi. dibuat oleh orang lain dengan sistem⁷⁸.

Philip Kotler dan Kevin Keller mendefinisikan media sosial sebagai alat bagi pengguna untuk berbagi informasi teks, foto, video dan audio satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya⁷⁹. Media sosial, yang pada dasarnya merupakan alat maklumat, terus berkembang menjadi alat kreativiti untuk manusia ini. Pelbagai bentuk kandungan pencipta telah muncul di media sosial. Bermula dari menunjukkan bakat, menulis tulisan, hingga membuat kandungan dari petikan dari lagu atau film. Berdasarkan keterangan tersebut, sebenarnya fungsi media sosial adalah sebagai berikut⁸⁰:

- 1) Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

⁷⁸De Alfariy Zuhdi, "Perlindungan Hukum Terhadap Film Dari Tindakan Memposting Cuplikannya Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Nasional Dan Internasional" (Undergraduated Thesis Universitas Andalas, 2020). <http://scholar.unand.ac.id/62264/>.

⁷⁹Kevin Lane Keller dan Philip Kotler, "*Dirección de Marketing*" (Jakarta : Erlangga, 2018), 14. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/8131/slug/manajemen-pemasaran-jilid-2-12-e.html>.

⁸⁰Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia". *Jurnal Publiciana* Vol 9 No 1 (2020): 12 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/sr/article/view/8435>.

- 2) Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan internet dan teknologi web.
- 3) Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari dari satu institusi media ke banyak audience ke dalam praktik komunikasi dialogis antara banyak *audience*.

b. Jenis – Jenis konten Media Sosial

Media sosial terdiri dari berbagai macam jenis, hal ini dipaparkan oleh Setiadi pada Tahun 2016. Jenis media sosial menurut Setiadi adalah sebagai berikut⁸¹:

- 1) *Bookmarking*

Bookmarking memberi peluang untuk berkongsi pautan dan tanda menarik. Ini supaya semua orang dapat menikmati apa yang kita suka.

- 2) *Wiki*

Sebagai laman web yang mempunyai pelbagai ciri yang berbeza, misalnya laman perkongsian pengetahuan, *wikitravel* yang memfokuskan penyediaan maklumat di satu tempat.

- 3) *Flickr*

Laman web yang dimiliki oleh *yahoo*, yang mengkhususkan diri dalam perkongsian gambar dengan penyumbang yang pakar

⁸¹Ahmad Setiadi. "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi", *Cakrawala-Jurnal Humaniora*" *Cakrawala – Jurnal* Vol 16 No 2 (2016): 8 <https://doi.org/10.31294/jc.v16i2.1283>.

dalam setiap bidang fotografi di seluruh dunia. *Flickr* berfungsi sebagai katalog foto di mana setiap produk dapat dipasarkan.

4) *Creating opinion*

Media sosial menyediakan kaedah untuk berkongsi pendapat dengan orang lain di seluruh dunia. Melalui media sosial, semua orang boleh menulis jurnal, dan juga pengulas.

5) *Jejaring sosial*

Melalui laman perkongsian kandungan ini, orang membuat pelbagai media dan penerbitan untuk dikongsi dengan orang lain. Contoh laman rangkaian sosial termasuk *Facebook*, *Youtube*, *Line*, *Instagram*, dll.

c. **Fitur IGTV Pada Aplikasi Instagram**

Media sosial ini tidak dapat diragukan lagi kerana popularitinya di dunia pada masa ini. Walaupun begitu, ternyata banyak orang tidak mengetahui maksud sebenar perkataan "*Instagram*". *Instagram* terdiri daripada dua kata, iaitu "insta" yang bermaksud instan dan diilhamkan oleh kamera Polaroid pada masa itu yang mencetak foto dengan sertamerta setelah objek berjaya di foto. Dan perkataan "gram" yang diambil dari istilah telegram yang bermaksud sebagai media untuk menghantar maklumat dengan cepat dan cekap. Aplikasi, yang diasaskan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger lapan Tahun yang lalu, pada bulan Oktober 2010 tepatnya, pada dasarnya didedikasikan untuk ahli fotografi dan pengamal. Jadi dari fungsi ini, sejumlah faedah dapat diperoleh yang dapat menghasilkan hasil yang optimum dan dari situ pengguna

memanfaatkannya untuk tujuan tertentu⁸². Tidak sedikit konsumen saat ini yang sadar bahwa aplikasi seperti itu merupakan media yang sangat cocok untuk berbagi informasi bahkan dalam hal promosi suatu produk dari konsumen, karena mereka lebih tertarik dengan bahasa visual. Dengan demikian, Instagram memaksimalkan fitur-fiturnya untuk berinteraksi melalui visual dan video. Fitur IGTV adalah salah satu layanan yang paling sering digunakan oleh pengguna aplikasi, terutama pembuat konten.

IGTV adalah fitur Instagram yang memungkinkan pengguna mengunggah video dengan durasi lebih lama. Pada fitur posting standar, video yang dapat diunggah dibatasi satu menit. Apalagi di fitur instastory, hanya 15 detik. Namun melalui IGTV, akun biasa dapat mengunggah video dalam waktu sekitar 1-15 menit. Dan untuk akun terverifikasi, kamu bisa mengunggah video dengan durasi hingga satu jam. Hal ini memungkinkan para pembuat konten Spoiler di Instagram mengunggah film secara bertahap dan tentunya hal ini lebih diminati oleh pengguna media sosial Instagram. Ini ada hubungannya dengan rasa ingin tahu dan film dapat dilihat secara gratis⁸³. Mengunggah konten film di IGTV sebagian besar tidak dilakukan secara penuh. Pembuat Spoiler film cenderung membagi unggahan film menjadi

⁸²Tanti Yulianingsih, "Instagram Rilis Perdana", Oktober 6, 2019, <https://www.liputan6.com/global/read/4079479/6-10-2019-instagram-rilis-perdana> (Liputan6.com, Jakarta).

⁸³Agustin Setyo Wardani, "Apa itu IGTV, Layanan Baru Instagram?", 21 Juni 2018, <https://www.liputan6.com/teknologi/read/3565100/apa-itu-igtv-layanan-baru-instagram>, (Liputan6.com, Jakarta).

beberapa bagian. Selain itu, pembuat konten biasanya mengunggah film di IGTV dalam inti film, sehingga tanpa menonton film secara penuh, penonton dapat memahami isi cerita dengan baik. Hal ini tentunya erat kaitannya dengan pelanggaran Hak Cipta yang telah diatur dengan Undang - Undang.

4. Tinjauan Hukum Positif

Hukum positif Indonesia menurut bentuknya terdiri dari hukum tertulis (peraturan perundangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia ada dua yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat yang dianggap seharusnya. Adapun sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menemukan hukum, prosedur atau cara pembentukan Undang - Undang. Yang termasuk sumber hukum formil adalah⁸⁴:

- a. Undang - Undang.
- b. Adat atau kebiasaan.
- c. Yurisprudensi.
- d. Traktat.
- e. Doktrin hukum.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

⁸⁴Reza Rahmat Yamani. "Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia". (Undergraduated Thesis Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar,2016), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3263/1/SKRIPSI%20REZA%20RAHMAT%20YAMANI.PDF>.

Cipta, pemegang Hak Cipta berhak mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya, seperti yang tertulis dalam Pasal 99 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta⁸⁵: *“Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mendokumentasikan perkara pembayaran ke Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau barang Hak Terkait”*

Pemegang Hak Cipta juga memenuhi syarat untuk mencari remunerasi dari pelanggar Hak Cipta melalui Pengadilan Niaga. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 99 ayat 2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta⁸⁶: *“Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan, atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait”*

Pelanggaran Hak Cipta di internet ada banyak macamnya. Misalnya, mengutip sebagian atau setiap salah satu manifestasi orang lain dan kemudian memasukkannya ke dalam karya Anda sendiri tanpa memberikan data dari pembuat karya tersebut. Pelanggaran Hak Cipta dapat ditangani secara sah sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 120 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. “Pidana yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang ini adalah serta denda sebagaimana

⁸⁵Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁸⁶Pasal 99 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 118. Untuk melindungi Pemegang Hak Cipta, Undang - Undang ini jelas telah mengatur hukuman penjara dan denda untuk pelanggaran Hak Cipta. Hal ini terdapat dalam Pasal 112 sampai dengan 118. Untuk kehalusan tambahan, jika tidak terlalu merepotkan, lihat tabel terlampir⁸⁷:

No	Pelanggaran	Sanksi Pidana	Denda
1.	Pasal 112	< 2 Tahun	Rp. 300 jt
2.	Pasal 113 (1)	< 1 Tahun	Rp. 100 jt
3.	Pasal 113 (2)	< 3 Tahun	Rp. 500 jt
4.	Pasal 113 (3)	< 4 Tahun	Rp. 1 M
5.	Pasal 113 (4)	< 10 Tahun	Rp. 4 M
6.	Pasal 114	–	Rp. 100 jt
7.	Pasal 115	–	Rp. 500 jt
8.	Pasal 116 (1)	< 1 Tahun	Rp. 100 jt
9.	Pasal 116 (2)	< 3 Tahun	Rp. 500 jt
10.	Pasal 116 (3)	< 4 Tahun	Rp. 1 M
11.	Pasal 116 (4)	< 10 Tahun	Rp. 4 M
12.	Pasal 117 (1)	< 1 Tahun	Rp. 100 jt
13.	Pasal 117 (2)	< 4 Tahun	Rp. 1 M
14.	Pasal 117 (3)	< 10 Tahun	Rp. 4 M

⁸⁷Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, 54-56.

15.	Pasal 118 (1)	< 4 Tahun	Rp. 1 M
16.	Pasal 118 (2)	< 10 Tahun	Rp. 4 M

5. Tinjauan Hukum Islam

Pada mulanya kata syariat meliputi semua aspek ajaran agama, yaitu akidah, syari'ah dan akhlak. Ini terlihat pada setiap agama yang diturunkan sebelum Islam. Karena bagi setiap umat, Allah memberikan syariat dan jalan yang terang. Namun karena agama-agama yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW inti akidahnya adalah tauhid (mengesakan Allah), dapat dipahami bahwa cakupan syari'ah adalah amaliyah sebagai konsekuensi dari aqidah yang diimani setiap umat.

Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul "*Ushul Fiqh*" menjelaskan secara definitif fiqh berarti "ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili."⁸⁸ Hukum dalam arti sederhana adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Adapun hukum Islam adalah "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam". Bila artian sederhana tentang hukum Islam itu dihubungkan dengan pengertian fiqh

⁸⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I Jilid-1 Cet-5*, 4.

sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah yang bernama fiqh dalam literatur Islam yang berbahasa Arab. Dengan demikian setiap kata fiqh dalam hal ini berarti hukum Islam⁸⁹. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam yaitu “koleksi dari hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.

a. Pandangan hukum Islam mengenai Hak Cipta di dalam Al-Qur’an

Al-Qur’an adalah pedoman hidup umat Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, yang terdapat pada dua yaat pandangan Islam tentang Hak Cipta yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi⁹⁰:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Serta Q.S. Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi⁹¹:

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh I Jilid-1 Cet-5*, 5.

⁹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, 29.

⁹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, 114.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Kedua kata tersebut memang tidak menjelaskan dengan terang-terangan mengenai Hak Cipta, namun ada kalimat yang tersirat di dalamnya menegaskan bahwa Allah mengharamkan bagi siapa saja yang menggunakan harta orang lain tanpa izin. Menggunakan merek dan karya milik orang lain merupakan salah satu pelanggaran Hak Cipta, maka jika tidak mendapatkan izin dari pemegang Hak Cipta secara langsung yang tergolong sebagai bentuk pencurian yang dilarang dalam agama Islam. Mencuri dengan cara menggunakan karya milik orang lain adalah tindakan yang merugikan pemilik Hak Cipta atas karya tersebut, sehingga pencipta aslinya tidak mendapat keuntungan apapun dari perdagangan barang bajakan tersebut⁹².

Kata *والكم-ام* dalam ayat tersebut menunjukkan kepada kepemilikan tanggung jawab penuh atas sumber daya yang ia klaim atau kuasai, ia memiliki hak istimewa untuk memanfaatkannya atau mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan sumber daya yang

⁹²Hafidz Muftisany, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: CV Intera, 2021), 8.

dimilikinya. Kepemilikan adalah penguasaan individu atas sesuatu (barang dagangan atau properti) dan produk berada dalam genggaman mereka baik secara asli maupun secara sah. Unsur kekuatan ini tercermin dalam struktur bahwa seorang individu yang mengklaim sesuatu memiliki kendali atas hal itu sehingga dia dapat menggunakannya sesuai keinginannya dan tidak ada orang lain, baik secara mandiri maupun secara institusional, yang dapat mencegahnya menggunakan barang yang dimilikinya. bahwa Hak Cipta penting bagi kekayaan seseorang (*maal*) yang diperoleh dengan mengorbankan waktu, tenaga, pertimbangan, biaya bahkan keluarga untuk menciptakan suatu karya. Bahwa haqq al-mal adalah sesuatu yang berhubungan dengan *al-maal*, ada tiga komponen diantaranya⁹³:

- 1) Memiliki *qimah* (nilai), sudah pasti Hak Cipta memiliki harga diri. Dengan nilainya, Hak Cipta telah memberikan keuntungan material dan non material kepada pembuat atau pemegang Hak Cipta.
- 2) Kemungkinan untuk diklaim, kepemilikan terjadi ketika kebebasan dikomunikasikan secara *manhal al-ibtikar* (metode untuk mengkomunikasikan sesuatu) baik dalam struktur konkrit maupun teoritis. Dengan demikian, karya yang dilindungi akan menjadi karya yang diserahkan oleh pembuatnya, sehingga diakui dalam struktur yang jelas. Karena tidak ada keamanan terhadap pikiran yang sebenarnya ada di otak manusia. Dengan cara ini jelas Hak

⁹³Hafidz Muftisany, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, 9.

Cipta adalah sesuatu yang mungkin dimiliki karena fakta bahwa hak itu dicontohkan atau dikomunikasikan dalam struktur tertentu.

- 3) Dapat dimanfaatkan, Hak Cipta itu sendiri harus bermanfaat bagi pemilik atau pemegang Hak Cipta, tetapi juga dapat membantu banyak orang. Misalnya, sebuah buku yang dibuat oleh seorang penulis yang dapat dibaca dengan teliti dan membantu orang lain. Untuk satu individu, namun ribuan bahkan banyak individu dapat mengambil keuntungan dari buku penulis.

b. Pandangan ulama tentang Hak Cipta

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penjaga gerbang otoritas regulasi Islam di Indonesia yang telah menetapkan bahwa kebebasan inovasi berlisensi dipandang sebagai salah satu *huquq al-maliyah* (keistimewaan properti) yang mendapatkan jaminan yang sah sebagai *al-maal* (kekayaan). Salah satunya adalah berkaitan dengan Hak Cipta. Para ulama lintas madzhab turut andil dalam merumuskan hukum dan pandangan terkait Hak Cipta. Berikut ini pandangan ulama tentang Hak Cipta diantaranya yaitu⁹⁴:

- 1) Hak Cipta sebagai hak yang berharga

Hak ini sebagai kepemilikan seorang pencipta atas karyanya untuk dilindungi sebagai hasil ciptaannya.

- 2) Hak Cipta termasuk lingkup hak kekayaan atau *Huquq Maliyyah*

⁹⁴Hafidz Muftisany, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, 11-13.

Dalam hal ini Hak Cipta merupakan hak kekayaan yang harus dilindungi secara hukum (*ma'shum*), sebagaimana harta kekayaan lainnya. Hak Cipta memiliki perlindungan hukum yang tertulis, hal ini dikarenakan Hak Cipta yang lahir dari hasil pemikiran manusia yang kemudian diproses untuk memiliki manfaat sebagai kreativitas intelektual yang memberikan hak privat bagi pemilik dan pembuat sebagai pemegang Hak Ciptaannya.

3) Hak Cipta dapat dijadikan objek akad

Hak Cipta dapat menjadi *al-ma'qud 'alaih* atau objek akad dalam dunia perniagaan. Akad tersebut terdiri dari akad *tabarru'at* (non komersial) dan akad *mu'awadhah* (pertukaran secara komersial), sehingga Hak Cipta juga bisa menjadi objek harta yang dapat diwarisi atau diwakafkan kepada orang lain⁹⁵.

c. Hukuman atas pelanggaran Hak Cipta dalam pandangan Islam

Majelis ulama Indonesia sebagai lembaga yang terdiri dari para ulama dan cendikia-cendikia muslim, lewat Ketua Komisi Fatwa MUI, resmi mengumumkan Fatwa haram terhadap produk – produk bajakan. Ketentuan hukum yang ditampilkan pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut adalah : Hukum Islam memandang bahwa Hak Cipta adalah salah satu dari *huquq maliyyah* (Hak kekayaan) disamakan dengan *mal* (Kekayaan) sehingga, Hak Cipta mendapatkan

⁹⁵Hafidz Muftisany, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, 14.

perlindungan hukum (*Mashun*). Kemudian, Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan hukum Islam adalah Hak Cipta yang atas ciptaan nya tidak melanggar hukum Islam. Selanjutnya, Hak Cipta yang diibaratkan sebagai mal (kekayaan) dapat dijadikan sebagai sebuah objek pertukaran baik komersial maupun nonkomersial serta, dapat diwakafkan dan dapat diwariskan. Terakhir, Fatwa MUI menyatakan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan dalam Hak Cipta merupakan suatu bentuk kedzaliman, sehingga di hukumnya dinyatakan haram⁹⁶.

⁹⁶Hafidz Muftisany, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, 53.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.

Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah Metode penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat⁹⁷. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.

⁹⁷Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram University Press, 2020), 95.

Sedangkan, Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pengertian lainnya adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah⁹⁸. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris didasari dengan tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana cara tingkat kesadaran hukum yang sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam terhadap perilaku konten kreator spoiler di aplikasi Instagram⁹⁹. Mengingat bahwa seharusnya terdapat tindakan – tindakan kesadaran hukum yang diberikan oleh pihak Instagram.

Tujuan penelitian ini selaras dengan pemikiran yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa “Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perUndang - Undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Perilaku nyata tersebut hidup dan

⁹⁸Sorjono Soekanto, “*Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L.*”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 96.

⁹⁹Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Edisi 1 Cat-2*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 153.

berkembang bebas seirama dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan¹⁰⁰.

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata¹⁰¹. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui kesadaran hukum bagi konten kreator di Aplikasi Instagram. Pendekatan perUndang - Undangan (*statute approach*)¹⁰² dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perUndang - Undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu kesadaran hukum terkait Hak Cipta Undang – Undang No. 28 Tahun 2014 terutama yang berkaitan dengan spoiler dan media sosial dan Norma – norma dalam Al – Qur’an.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah di klik map : Instafilm.id, Jl. Ringroad Selatan Glugo, Dukuh Glugo RT.6, Panggunharjo, Kec. Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188, Sewon, Yogyakarta, Indonesia, 55002.

Telpon : 05260101010

¹⁰⁰Abdul kadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, “Citra Aditya Bakti, Bandung,2004), 54.

¹⁰¹Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”. (Mataram University Press, 2020), 98.

¹⁰²Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Edisi 1 Cet-2*, 154.

Salin URL alamat Instagram :

https://Instagram.com/Instafilm.id?utm_medium=copy_link

Metode Pengumpulan Subjek

Selain menggunakan pengambilan sampel penelitian, disini penelitian akan dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap konten kreator yang melakukan tindak Spoiler di akun IGTV. Hasil wawancara yang diperoleh diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengertian lebih terhadap hasil penelitian.

Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu¹⁰³:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Pada data primer terdapat populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah admin konten kreator Spoiler film akun Instafilm.id di aplikasi Instagram. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *total sampling*, yaitu teknik *sampling non random* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Maka, pada penelitian ini, sampel yang digunakan pada penelitian adalah seluruh kreator yang bekerja di balik akun Instafilm.id.

¹⁰³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.

b. Data Sekunder

Jenis data yang akan dapat memberikan tambahan literatur sebagai pelengkap dan pembanding terhadap penelitian yang dilakukan. Data sekunder dapat berupa buku, dokumen, jurnal, buku elektronik, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan kemudian dirangkum sesuai dengan kebutuhan data oleh peneliti. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah interview, pengisian angket, studi dokumentasi, serta studi literatur yang digunakan sebagai data pendukung penelitian.

a) Angket

Teknik pengumpulan data pertama yang digunakan adalah Angket. Angket merupakan metode yang menggunakan media tulis sebagai sarana memperoleh jawaban. Angket akan berisi pertanyaan – pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dalam hal ini adalah Hak Kekayaan Intelektual. Jenis Angket yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner tertutup yaitu; memberikan angket sesuai dengan pernyataan – pernyataan dan jawaban yang tersedia. Jawaban untuk pertanyaan tertutup akan diberikan nilai sesuai dengan standar skala likert 1 – 3. Adapun Instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

2. Tabel Instrumen Penelitian

N	Pernyataan	Nilai Jawaban
---	------------	---------------

o		Setuj u	Kuran g Setuju	Tida k Setu ju
A. Pengetahuan Hukum				
1	Mengetahui Keberadaan Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	1	0,5	0
2	Pengetahuan tentang hak ekonomis dan hak moral atas Hak Cipta pada film di IGTV	1	0,5	0
3	Pengetahuan Pasal Gugatan Ganti Rugi Dan Pasal Pidana Terhadap Hak Cipta terkait Pembajakan Film di IGTV	1	0,5	0
4	Pengetahuan kesadaran hukum Islam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait pelanggaran Hak Cipta	1	0,5	0
B. Pemahaman Hukum				
1	Konten kreator mengetahui bahwa apa yang dilakukan melebihi batas maksimum film yang boleh ditayangkan menurut Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	1	0,5	0

2	Konten kreator memahami konsekuensi yang akan diperoleh apabila melanggar batasan hukum yang ditetapkan menurut Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	1	0,5	0
C. Sikap Hukum				
1	Konten kreator selalu memberikan credit title terhadap unggahan nya berdasarkan Pasal 59 Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	1	0,5	0
2	Konten kreator memberikan batasan penayangan film yang diputar sesuai yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 26 Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	1	0,5	0
3	Konten kreator telah mendapatkan himbauan konten film yang diperbolehkan untuk di reupload berdasarkan Pasal 6 Permenkumham No 29 Tahun 2014 tentang tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional serta evaluasi lembaga manajemen kolektif	1	0,5	0
D. Perilaku Hukum				

1	Konten kreator memberikan kredit sumber dari film yang di reupload berdasarkan Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	1	0,5	0
2	Konten kreator mengunggah film tidak lebih dari trailer yang diperbolehkan berdasarkan Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	1	0,5	0
3	Konten kreator tidak melakukan editing apapun terhadap film yang di unggah berdasarkan Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	1	0,5	0

b) Wawancara

Teknik pengambilan data yang ketiga adalah dengan wawancara. Teknik pengambilan data ini dinilai menjadi metode yang paling efektif untuk memperoleh data yang ada di lapangan. Metode ini akan memberikan kekuasaan bagi peneliti untuk mengungkapkan berbagai macam fakta, opini dsb sesuai dengan tema penelitian. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang tepat dan akurat dari pelaku konten kreator secara langsung.

Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara online via telfon dan offline mendatangi kekantor akun Instafilm.id kepada pelaku konten kreator Spoiler di IGTV. Pertanyaan wawancara akan berkaitan dengan hal – hal yang berhubungan dengan pengetahuan konten kreator terkait dengan hukum yang

ada, kesadaran hukum yang diberikan berdasarkan undang – undang dan disesuaikan dengan angket yang telah diberikan sebelumnya guna memberikan keterangan lebih jelas terkait dengan pembuatan konten Spoiler di IGTV. Indikator yang akan ditanyakan pada admin Instafilm.id adalah sebagai berikut :

c) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi Studi dokumen adalah penyelidikan data tentang hukum yang tidak tersebar luas, namun dapat diketahui oleh perkumpulan tertentu. Untuk situasi ini, analisis mengumpulkan informasi dokumentasi melalui sumber yang tersusun seperti laporan, buku, buku harian, foto dari wawancara, dll.

d) Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Studi kepustakaan akan memuat 2 sumber hukum yaitu Sumber hukum primer dan sumber hukum primer.

Sumber Hukum Primer yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber hukum yang berasal dari perUndang - Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan PerUndang - Undangan dan putusan-putusan hakim. Pada penelitian ini akan menggunakan Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta undang – undang lain terkait dengan konten kreator di media sosial.

Sumber Hukum Sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah terdiri dari buku-buku, majalah, informasi dari internet, dan media lain serta informasi lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data akan dilakukan secara kualitatif dimana, data yang diperoleh akan dijelaskan dan dianalisa melalui prosedur yang sesuai. Adapun tahapan pengolahan data yang dilakukan sekarang adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pertama yaitu editing, Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan ulang terhadap data yang telah diperoleh di lapangan. Tahap ini dimaksudkan untuk tujuan mengkonfirmasi kelengkapan data, kesesuaian data, dan kejelasan makna data. Jadi, pada tahap ini peneliti akan memeriksa kembali data terkait yang telah diperoleh untuk kemudian diolah menjadi data yang matang sehingga dapat mudah untuk dipahami oleh pembaca.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap kedua yaitu klasifikasi. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk memilih dan memilih data yang penting dan tidak penting sesuai dengan penelitian yang digunakan. Sehingga, tidak akan ada data yang tidak penting dicantumkan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Tahap ketiga, yaitu tahap verifikasi. Tahap ini merupakan tahap pembuktian dan validasi terhadap data yang telah terkumpul. Verifikasi

dilakukan dengan bantuan narasumber. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkonfirmasi hasil editing dengan fakta dilapangan.

4. Analisis (*Analyzing*)

Tahap Keempat yaitu analisis. Tahap ini merupakan tahap pengumpulan seluruh data penelitian termasuk didalamnya data sekunder yang dapat mendukung hasil penelitian yang ditemukan, dan kemudian dirangkai berdasarkan pembahasan dan judul terkait. Di sini pencipta mengumpulkan dan mengumpulkan data dari hasil jajak pendapat dan rapat, kemudian, pada saat itu, dari hasil ini pemeriksaan dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan dengan konsekuensi apapun tentang percakapan proposisi yang diusulkan.

5. Kesimpulan (*Conclusion*)

Tahap terakhir yaitu kesimpulan, Tahap ini merupakan tahap pemberian kesimpulan terhadap data yang telah berhasil dianalisis. Hasil tahap ini nantinya akan dicantumkan pada bab kesimpulan.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A Gambaran Umum Objek Penelitian

Akun Instagram Instafilm.id merupakan akun yang membuat informasi tentang berbagai macam film diantaranya; info film yang akan tayang, rekomendasi film, info terbaru tentang film dll. Instafilm.id memiliki pengikut sebanyak 324,000. Instagram ini dibuat dengan tujuan pemberian infus terhadap masyarakat terkait film dan juga untuk mencari keuntungan melalui jasa endorse dan iklan yang dibuka.

Akun Instafilm.id berkembang menjadi akun yang menguntungkan dalam proses berdirinya. Maka, dengan jumlah follower yang semakin banyak akun Instafilm.id memiliki tujuan anggota di dalamnya diantaranya adalah 1 *founder*, 2 konten media sosial kreator, 2 admin media sosial dan 2 editor konten. Setiap anggota memiliki tugas dan fungsi masing – masing sesuai dengan *jobdesk* yang telah disepakati sebelumnya.

B Hasil Penelitian

1. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film di IGTV Pada Akun Instafilm.id di Aplikasi Instagram Menurut Tinjauan Hukum Positif

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan tujuan untuk mengkaji berjalannya hukum yang ada di masyarakat. Penelitian ini akan menggunakan sampel penelitian anggota akun Instagram Instafilm.id. Menggunakan metode penelitian tersebut maka penelitian melakukan riset secara offline kepada anggota akun

Intafilm.id. Riset yang dilakukan berupa pemberian angket dengan pertanyaan terkait tentang Undang – Undang Hak Cipta dan wawancara yang dilakukan kepada semua anggota.

Pada pembahasan kali ini peneliti akan memaparkan serta menjelaskan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada semua anggota yang ada di akun Intafilm.id. Jawaban dari setiap narasumber akan diedit sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

Pertama, peneliti memberikan pertanyaan terkait alasan para anggota akun Intafilm.id dalam mengunggah konten – konten yang bersifat *Spoiler* dan tanpa izin. Narasumber A, sebagai Sosial media kreator Intafilm.id mengatakan¹⁰⁴, “Kami memberikan konten sesuai dengan kebutuhan yang sedang di gandrungi oleh pasar, terutama dalam film – film yang kini sedang viral. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik minat para netizen.”

Narasumber B, sebagai *founder* mengatakan¹⁰⁵, “Kami memiliki tugas untuk membuat konten sesuai dengan kebutuhan pasar yang sedang digandrungi maupun viral. Kebutuhan terhadap film di Indonesia sekarang ini sangat dibutuhkan oleh netizen sehingga, kami memberikan opsi lain dalam menonton film seperti; memberikan konten film dengan memberikan narasi berbicara dan durasi yang cukup singkat.” Sedangkan,

¹⁰⁴Amelia Mudrika, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

¹⁰⁵Ulul Azmi, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

Narasumber C, sebagai editor mengatakan¹⁰⁶, “Saya mengetahui adanya Undang – Undang tentang Hak Cipta, namun kami tidak mengetahui secara detail sehingga, saya tidak tahu bahwa video yang saya edit apakah melanggar Hak Cipta atau tidak.”

Kedua, Peneliti memberikan pertanyaan terkait apakah para anggota akun Intafilm.id mengetahui adanya Undang – undang yang mengatur Hak Cipta. Narasumber A, sebagai Sosial media kreator Instafilm.id mengatakan¹⁰⁷, “Kami mengetahui adanya Undang – Undang terkait dengan pelanggaran Hak Cipta dalam hal ini adalah *Spoiler*. Namun, Kami tidak mengetahui adanya resiko pidana yang akan diberikan. Karena banyak selain kami yang juga mengunggah konten seperti ini.”

Narasumber B, sebagai *Founder* Instafilm.id mengatakan¹⁰⁸, “Kami secara sadar mengetahui bahwa ada resiko adanya pelanggaran hukum dan adanya ancaman pidana yang diberikan.” Narasumber C, Sebagai Editor Instafilm.id mengatakan¹⁰⁹, “Saya mengetahui adanya Undang – Undang yang mengatur pelanggaran Hak Cipta. Namun, saya tidak mengetahui secara detail terkait kategori pelanggaran maupun resiko pidana yang diberikan.”

Ketiga Peneliti memberikan pertanyaan terkait resiko dan konsekuensi yang harus dihadapi terkait dengan pelanggaran hukum tentang Hak Cipta yang telah dilakukan. Narasumber A, sebagai Sosial media kreator

¹⁰⁶Brilliant, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

¹⁰⁷Candra Agus Rianto, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

¹⁰⁸Ulul Azmi, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

¹⁰⁹Syawaludin Noke, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

Instafilm.id mengatakan¹¹⁰, “Kami secara sadar bahwa yang kami lakukan adalah salah satu tindak pelanggaran hukum maka dari itu kami selalu menghindari hal – hal demikian dengan penyertaan sumber (*credit title*) dan melakukan sedikit editing terhadap video yang kami unggah sehingga tidak melanggar pedoman komunitas Instagram.”

Narasumber B, sebagai *founder* mengatakan¹¹¹, “Konsekuensi dan resiko tentu kami siap untuk mengambilnya, namun sebelum itu terjadi kita memberikan beberapa penanggulangan yang dilakukan seperti; mengunggah konten – konten seperti informasi singkat film yang akan tayang, review terhadap suatu film, memberikan *credit title*, dan sedikit editing terhadap konten film yang dibagikan.” Narasumber C, Sebagai Editor Instafilm.id mengatakan¹¹², “Seperti yang saya sebelumnya saya tidak mengetahui detail resiko. Namun dalam pekerjaan saya, saya diharuskan memberikan *credit title* dan memberikan sedikit editing terhadap konten film saya edit.”

Selanjutnya, penulis juga menyebarkan angket kepada ketujuh anggota Instafilm.id. Angket tersebut berisi tentang instrumen – instrumen yang terkait dengan kesadaran hukum konten kreator. Hasil pengisian angker berikut :

1) Instrumen Penelitian Pengetahuan Hukum

¹¹⁰Ice Wulandari, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).


¹¹¹Ulul Azmi, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

¹¹²Muhammad Ikbal Alhasbi, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

Anda mengetahui Keberadaan Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta



7 responses




Berdasarkan hasil pemberian angket kepada 7 anggota akun Instafilm.id diketahui bahwa terdapat 71,4% responden yang mengaku mengetahui keberadaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal ini mengartikan bahwa lebih dari setengah anggota akun Intafilm.id bahwa suatu karya dalam hal ini film, memiliki perlindungan terhadap hukum dalam hal ini adalah Undang – Undang Hak Cipta.

Anda mengetahui Keberadaan hak ekonomis dan hak moral atas hak cipta pada film di IGTV




7 responses



Berdasarkan hasil pertanyaan kedua yang diajukan diketahui bahwa terdapat 57,1% responden yang mengetahui bahwa dalam Hak Cipta terdapat hak ekonomis dan hak moral yang secara langsung dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Dengan kesimpulan hasil penelitian ini artinya, lima puluh persen lebih anggota akun mengetahui bahwa harus

ada timbal balik dan adanya izin kepada pihak pemegang Hak Cipta. Sedangkan menurut penuturan *Founder* sendiri diketahui bahwa konten film yang di upload tidak memiliki izin secara resmi terhadap pihak pemegang Hak Cipta.




Berdasarkan hasil kuisisioner pertanyaan ketiga diketahui bahwa terdapat 71,4% yaitu lima responden mengetahui bahwa terdapat Pasal gugatan pidana terkait pembajakan yang dilakukan di IGTV. Hal ini tentu berarti bahwa anggota Intafilm.id telah membaca pedoman Komunitas Instagram telah dengan jelas memberikan keterangan tentang syarat konten yang dapat di upload dan bagaimana konten itu tidak termasuk dalam pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Anda menyadari secara hukum islam bahwa yang anda lakukan adalah pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terkait pelanggarn hak cipta



6 responses




Berdasarkan pertanyaan terakhir terkait dengan pengetahuan hukum anggota akun Intafilm.id diketahui bahwa terdapat jawaban 66,7% mengaku telah mengetahui bahwa konten yang ditayangkan di IGTV merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum Islam. Dalam kajiannya pelanggaran konten ini termasuk dalam pencurian barang milik orang lain.

Hasil jawaban responden terhadap keempat pertanyaan yang telah diajukan menunjukkan bahwa rata – rata jawaban responden adalah 50% mengakui mengerti tentang pertanyaan yang diajukan. Hal ini menandakan bahwa anggota akun Instafilm.id dalam instrumen penelitian pengetahuan hukum memiliki pengetahuan hukum yang baik.

2) Instrumen Penelitian Pemahaman Hukum

Anda mengetahui bahwa video yang anda upload bukan merupakan film yang boleh ditayangkan tanpa izin menurut Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

7 responses




Berdasarkan hasil jawaban responden pada instrumen pemahaman hukum terkait dengan pemahaman terkait video yang di upload tidak boleh di tayangkan tanpa izin terdapat 57,1% mengakui bahwa telah mengetahui adanya pelarangan tersebut. Hal ini mmengartikan bahwa anggota akun Instafilm.id secara sadar mengetahui bahwa apa yang dilakukan merupakan tindak pelanggaran terhadap Hak Cipta.

Anda sadar akan segala konsekuensi yang akan anda terima apabila melangar batasan hukum yang di tetapkan menurut Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta



7 responses



Berdasarkan jawaban responden diketahui terdapat 2 responden yang mengaku tidak mengetahui bahwa terdapat konsekuensi yang harus dihadapi saat melakukan pelanggaran Hak Cipta. Namun, persentase


responden yang memiliki pemahaman masih cukup tinggi yaitu 57,1% mengetahui dan memahami akan konsekuensi yang akan diterima nantinya. Hal ini mengartikan bahwa akun Intafilm.id siap mendapat sanksi apapun yang akan diberikan baik dari pihak Instagram atau tuntutan secara hukum.

3) Instrumen Penelitian Sikap Hukum

Anda selalu memberi kredit title terhadap unggahan nya berdasarkan pasal 59 Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta



7 responses




Berdasarkan hasil pengisian angket tentang sikap hukum yang seharusnya diikuti oleh para konten kreator mereka mengakui bahwa sebanyak 57,1% responden tidak memberikan *credit title* terhadap unggahannya. Hal ini terbukti dengan deskripsi yang diberikan dalam unggahan akun Instafilm.id adalah terkait Judul film, pemain dan skor *imdb*.

Anda memberikan pembatasan terhadap penayangan film yang diputar sesuai yang diperbolehkan berdasarkan pasal 26 Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta



7 responses




Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa terdapat 57,1% responden tidak memberikan batasan – batasan yang diberikan sesuai aturan pemegang Hak Cipta, misal nya *trailer* atau *teaser* film. Artinya, akun Instafilm.id mengunggah karya lebih dari trailer film yang diperbolehkan. Hal ini terbukti dengan unggahan konten film yang mencapai hingga 5 menit dan berisi ringkasan adegan keseluruhan isi cerita.

Anda pernah mendapatkan edukasi serta himbauan terkait konten film yang diperbolehkan untuk di re-upload berdasarkan pasal 6 Permenkumham No 29 Tahun 2014 tentang tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional serta evaluasi lembaga manajemen kolektif



7 responses



Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa jumlah responden yang telah mendapatkan edukasi dan belum mendapatkan edukasi berada di


angka yang sama yaitu 42,9%. Artinya, Edukasi yang diberikan oleh pemerintah atau pihak – pihak terkait masih belum secara masif menyentuh keseluruhan elemen pengguna media sosial, teruma pemilik akun.

4) Instrumen Penelitian Perilaku Hukum

Anda memberikan kredit sumber dari film yang di re-upload berdasarkan Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta




7 responses



Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa tidak lebih dari 50% responden memberikan kredit sumber terhadap kontennya sedangkan lainnya memiliki jumlah yang seimbang di penilaian kadang – kadang dan Tidak. Artinya, sebenarnya responden memiliki perilaku hukum yang cukup baik terbukti dengan angka jawaban iya dan kadang – kadang. Hal ini masih perlu dikaji lebih dalam terkait dengan alasan perilaku tersebut.

Anda mengunggah film tidak lebih dari trailer yang di perbolehkan berdasarkan Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta


7 responses



Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa responden memiliki jawaban 57,1% untuk mengakui bahwa konten yang di upload tidak melebihi *trailer* yang diberikan. Presentasi ini kemungkinan tidak bertolak belakang dengan akun fakta pada akun Intafilm.id karena, ragam konten yang disajikan oleh akun Intafilm.id adalah beragam, termasuk dengan film – film yang akan tayang selanjutnya pada periode tertentu.

Anda tidak melakukan editing apapun terhadap film yang di unggah berdasarkan Undang – Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

7 responses



Berdasarkan hasil survei diketahui terdapat dua jawaban yang memiliki persentase yang sama yaitu iya dan tidak sebanyak 42,9%. Presentase ini sesuai dengan fakta dilapangan dan sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akun Instafilm.id tidak hanya mengunggah

konten *Spoiler* namun juga berbagai macam konten terkait film. Tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh anggota akun intafilm.id termasuk dalam kategori yang baik. Hal ini ditandai dengan persentase instrumen pemahaman dan tentunya pengetahuan hukum berada di angka lebih dari 50%. Namun, PR besar yang memang dimiliki oleh akun Instafilm.id adalah tidak adanya kesesuaian dengan sikap dan perilaku hukum yang dilakukan. Hal ini terbukti dengan persentase perilaku dan sikap hukum yang masih kurang dari 50%.

Berdasarkan analisa terkait pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh akun Instagram Instafilm.id maka, dapat dianalisis terkait dengan seberapa besar ketaatan dan kepatuhan hukum akun Instafilm.id. Dalam kajian hukum positif pada Pasal 27 ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”* Pasal tersebut menyatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan hukum yang akan diterima oleh seseorang. Baik terdapat perbedaan suku, ras, status ekonomi ataupun yang lainnya.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai.

Menurut pendapat Laurensius Arliman S dalam bukunya mengutip pendapat dari Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kesadaran hukum yang rendah ada pada pelanggaran hukumnya, sedangkan semakin tinggi kesadaran hukum seseorang maka semakin tinggi pula ketaatan hukumnya. Mengingat bahwa hukum adalah jaminan perlindungan kepentingan manusia, maka penurunan kesadaran hukum masyarakat disebabkan karena seseorang tidak melihat atau memahami bahwa hukum itu melindungi kepentingan mereka, kurangnya pengawasan dan sistem pendidikan menaruh perhatian dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum.¹¹³

Dalam usaha meningkatkan dan membina kesadaran hukum dan ketaatan hukum ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan yang dapat dilakukan oleh akun Instafilm.id dengan cara yaitu:¹¹⁴

- a. Tindakan *represif* yaitu penegak hukum seharusnya harus bersifat keras, tegas dalam melaksanakan tugas *law enforcement* (penegakan hukum) harus lebih tegas dan dapat diandalkan. Makin kendornya pelaksanaan *law enforcement* (penegakan hukum) akan menyebabkan menurunnya kesadaran hukum.
- b. Melaksanakan tindakan *preventif* yaitu kegiatan untuk pencegahan terjadinya pelanggaran hukum atau penurunan kesadaran hukum,

¹¹³Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 241.

¹¹⁴Sudirman dan Rhamadita, Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang. *de jurnal*, Vol. 12, No. 1(2020): 35. DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>.

dengan meningkatkan ancaman hukum terhadap pelanggaran hukum tertentu.

- c. Tindakan *persuasif*, yaitu kegiatan untuk mendorong dan memacu. Kesadaran hukum sangat berkaitan dengan hukum dan hukum adalah hasil dari kebudayaan. Kebudayaan menggabungkan peraturan dan kualitas hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

Sikap hukum yang berada di persentase kurang dari 50% ini dapat memicu akun Instafilm.id melakukan tindak pidana. Beberapa tindak pidana yang kemungkinan dapat dilakukan adalah pengandaan Hak Cipta, pelanggaran Hak Cipta, dan perubahan Hak Cipta.

Analisis hasil kesimpulan data penelitian dapat dimulai dengan pengaturan Instagram terhadap para pelaku konten kreator. Instagram televisi atau lebih akrab disebut dengan IGTV merupakan salah satu fitur yang tersedia di Instagram. Fitur IGTV dapat memungkinkan untuk para konten kreator meunggah video lebih lama yaitu 1- 15 menit. Bahkan, untuk kasus akun yang telah terverifikasi dapat mengunggah konten lebih dari satu jam¹¹⁵. Akun Instafilm.id yang diteliti oleh penulis adalah salah satu akun yang aktif dalam mengunggah konten di IGTV yang berkaitan dengan film, baik film Indonesia atau film luar negeri. Pengunggahan film di IGTV dapat dilakukan oleh berbagai pihak maupun kalangan, namun

¹¹⁵Meta , “Pedoman Komunitas Instagram” 2020. Diakses 20 Januari 2022, https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav.

harus tetap mematuhi panduan komunitas yang telah diberikan oleh Instagram.

Menurut panduan komunitas yang telah diberikan oleh Instagram terdapat tujuh hal penting yang harus diperhatikan dalam mengunggah konten di Instagram¹¹⁶. Satu diantara ketujuh hal itu adalah Hanya bagikan foto dan video yang Anda ambil sendiri atau Anda berhak untuk membagikannya. *“Seperti biasanya, Anda memiliki konten yang Anda posting ke Instagram. Ingatlah untuk memposting konten autentik, dan jangan memposting sesuatu yang Anda salin atau kumpulkan dari Internet tanpa hak untuk mempostingnya. Pelajari selengkapnya tentang Hak Kekayaan Intelektual.”*

Penjelasan tersebut mengatakan bahwa konten yang seharusnya di *upload* oleh konten kreator adalah berdasarkan ide pribadi dan tidak mengambil dari karya Hak Cipta orang lain sesuai dengan pengaturan Hak Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia. Panduan Komunitas Instagram juga menjelaskan lebih lanjut terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual yang dibahas pada panduan komunitas instagram adalah Hal cipta. Instagram telah dengan jelas memberikan pedoman terkait Hak Cipta diantaranya yaitu : Memberikan informasi terkait Hak Cipta, Cara melindungi Hak Cipta, menghindari

¹¹⁶Meta , “Pedoman Komunitas Instagram” 2020. Diakses 20 Januari 2022, https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav.

pelanggaran Hak Cipta, dan pelaporan terkait dengan Hak Cipta yang mungkin dilakukan oleh seseorang¹¹⁷.

Berkat sanksi yang tidak begitu tegas oleh Instagram dan tidak adanya filter secara langsung oleh Instagram terkait pelanggaran Hak Cipta terjadi maraknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh konten kreator di aplikasi Instagram. Akun Instagram Instafilm.id yang menjadi objek penelitian ini misalnya, tercatat telah melanggar beberapa tindak pelanggaran hukum di IGTV. Salah satu konten yang paling dan cukup populer hingga menembus angka 100K adalah konten cuplikan film. Cuplikan film yang diunggah oleh akun Instafilm.id ini bukan termasuk kedalam *trailer* film, bahkan bukan trailer film. Konten yang di upload berkaitan dengan isi keseluruhan film dengan durasi 3- 5 menit¹¹⁸. Terdapat beberapa konten yang disertai dengan narasi singkat isi cerita sehingga, konten ini sudah cukup dapat merangkum keseluruhan intisari cerita dalam film.

Berdasarkan kepada wawancara yang juga dilakukan kepada editor pada akun instafilmid yang bernama si A diketahui bahwa mereka memang melakukan editing terhadap film aslinya. Namun, untuk menghindari adanya pelaporan terkait Hak Cipta peraturan Instafilm.id juga menyertakan kredit terhadap pemilik Hak Cipta. Kredit ini berupa Judul film, Cast film, IMDb. Film dalam Undang – Undang Nomor 28

¹¹⁷Meta , “Pedoman Komunitas Instagram” 2020. Diakses 20 Januari 2022, https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav.

¹¹⁸Instafilm.id.

Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikategorikan dalam suatu karya sinematografi. "karya sinematografi" adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual¹¹⁹.

Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan berupa karya sinematografi berlaku selama 50 (lima puluh) Tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau nonelektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Selanjutnya, dalam suatu karya sinematografi dalam hal ini adalah film pemegang Hak Cipta didefinisikan kedalam Pasal 1 ayat 4 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:¹²⁰ *“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”* Dimana, pencipta sendiri diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Undang –

¹¹⁹Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹²⁰Pasal 1 ayat 4 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:¹²¹ *“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”*

Maka, berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemegang Hak Cipta dapat di mungkinkan adalah Hak Cipta dan dapat mungkin juga pihak yang menerima hak dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Lebih lanjut pada Pasal 36 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di jelaskan bahwa: *“Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan”*. Hubungan kerja atau berdasarkan pesanan dalam hal ini didefinisikan sebagai ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas ciptaan dibuat atas dasar pesanan lain. Maka, dalam suatu karya film apabila tidak diperjanjikan sebelumnya maka, pemegang Hak Cipta dimiliki pencipta. Namun, apabila telah diperjanjikan sebelumnya maka, Hak Cipta dimiliki oleh rumah produksi film.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dikeotahui bahwa aku Instafilm.id melakukan pengunggahan, pengeditan dan pemberian tambahan terhadap karya film miliki orang lain ini dengan tujuan untuk memperoleh exposure dan engagement lebih dari pengguna media sosial.

¹²¹Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengguna media sosial yang cenderung tidak memiliki banyak waktu maka akan memilih alternatif tontonan film yang telah diringkas tambah menonton keseluruhan isi cerita. Berdasarkan hasil exposure dan engagement yang tinggi maka, akun Instafilm.id dapat mendatangkan brand – brand sebagai sponsor¹²².

Terdapat pengaturan lain dalam undang – undang yang memperbolehkan penyiaran suatu karya yaitu pada Pasal 44 ayat 1 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan dan perubahan suatu penciptaan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang Hak Cipta.

Selain pengalihan hak ekonomi atas suatu ciptaan, Undang-Undang Hak Cipta memberikan skema lain bagi pihak ketiga untuk dapat melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan tanpa mengalihkan hak tersebut dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Skema ini merupakan lisensi, yang diartikan sebagai izin tertulis yang diberikan oleh pencipta, pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait

¹²²Si C (pemilik akun instafilm.id).

dengan syarat tertentu. Pemberian lisensi ini dilakukan dengan perjanjian dan sebagai pemberi lisensi, pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat memperoleh imbalan yang disebut dengan royalti. Penentuan mengenai besaran royalti dan tata cara pemberian royalti dapat diatur dalam perjanjian lisensi antara pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan penerima lisensi. Jadi, perbedaan utama antara pengalihan Hak Cipta dengan pemberian lisensi terletak pada kepemilikan atas hak tersebut. Dalam pengalihan Hak Cipta, maka pencipta atau pemegang Hak Cipta mengalihkan kepemilikan atas hak ekonomi yang terdapat pada ciptaan sehingga ia tidak dapat melaksanakan haknya lagi setelah dialihkan. Sedangkan dalam pemberian lisensi, hak ekonomi atas ciptaan tersebut hanya dapat digunakan oleh pihak lain sebagai penerima lisensi tanpa mengalihkan kepemilikan atas hak tersebut.¹²³

Pengunggahan karya film yang dilakukan oleh akun Intafilm.id tidak mencakup beberapa hal yang disebutkan tersebut. Pengunggahan karya yang dilakukan oleh akun Intafilm.id memiliki tujuan untuk komersialitas dan mencari keuntungan memperoleh iklan dan exposure dari pihak lain. Hal ini telah melanggar Hak Ekonomi pencipta yang ada pada Pasal 8 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta¹²⁴ yaitu: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan hak ekonomi atas ciptaan”

¹²³Syarifudin, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta Edisi 1 Cet-1*, 166.

¹²⁴Pasal 8 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hal ini perlunya kesadaran hukum masyarakat Indonesia khususnya akun konten kreator di IGTV salah satunya adalah akun Instafilm.id memahami tentang perjanjian lisensi Hak Cipta dan pendaftaran Hak Cipta. Apabila hendak melakukan memperbanyak ciptaan maka ada sopan santunnya yaitu meminta izin lebih dahulu kepada pemiliknya dengan perjanjian lisensi. Namun, permasalahan Hak Cipta khususnya perjanjian lisensi Hak Cipta yang dipandang masih lemah dalam melakukan penegakan hukumnya. Pada hakikatnya Undang - Undang merupakan perjanjian lisensi antara para pihak, sehingga hal ini sejalan dengan negara Indonesia yang menganut paham negara hukum bahwa semua tingkah laku warga negara wajib dilandasi atas hukum yang berlaku.¹²⁵

Maka, dapat disimpulkan bahwa akun Instafilm.id telah melanggar Hak Cipta film karena telah melakukan penyebaran, pengeditan di media sosial tanpa izin pencipta. Selain itu, akun Intafilm.id melakukan kegiatan ini atas dasar komersialitas meraih keuntungan yang sehingga telah melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, konten yang telah di unggah oleh akun Intafilm.id tidak termasuk kedalam penggunaan yang wajar yaitu konten yang diperbolehkan di siarkan sesuai dengan Pasal 87 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelanggaran yang dilakukan oleh akun Intafilm.id memiliki konsekuensi yang harus dihadapi terhadap pelanggaran hukum

¹²⁵Syarifudin, *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta Edisi 1 Cet-1*, 196.

yang telah dilakukan. Berdasarkan UU Hak Cipta No.28 Tahun 2014 Pasal 113 yaitu¹²⁶:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana

¹²⁶Pasal 113 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Hasil analisis berdasarkan hasil data diatas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum akun Instafilm.id tidak mempengaruhi tingkat jumlah pelanggaran hak cipta. Hasil wawancara dan kuisisioner yang dilakukan terhadap akun tersebut menjelaskan bahwa perilaku yang pernah dilakukan bisa disebabkan karena pekerjaan, seperti sebagai anggota pekerja hanya melaksanakan tugas nya untuk mendapatkan penghasilan. Hal tersebut sangat memberi peluang bagi konten kreator dalam mengunggah tanpa izin pemegang hak cipta. Untuk mengurangi pelanggaran *spoiler* film tentunya harus ada pemahaman yang sama dari akun Instafilm.id maupun akun yang lainnya dan pihak Instagram.

Tingkat pemahaman hukum akun Instafilm.id semestinya dapat mempengaruhi berkurangnya jumlah pelanggaran, namun dikatakan pemahaman cukup baik dijelaskan dalam hubungan pemahaman hukum dengan tingkat pelanggaran hak cipta yaitu melalui teori kesadaran hukum sebuah akun Instafilm.id dapat diukur melalui 4 tahapan yaitu pertama, pengetahuan hukum adalah bekal pertama yang harus dimiliki oleh anggota akun Instafilm.id. pada tahapan kedua yaitu pemahaman hukum, pada tahap ini anggota dari akun Instafilm.id sudah mulai mengerti isi dari Undang-Undang Hak Cipta. Pada penelitian ini pemahaman akun Instafilm.id diukur melalui 4 indikator tersebut selain mengetahui keberadaan Undang-Undang Hak Cipta juga mengetahui perlindungan hak cipta atas ciptaannya, hak ekonomi dan hak moral, serta mengetahui pasal

gugatan ganti rugi dan pidana. Berdasarkan hasil kuesioner dilapangan menunjukkan data bahwa sejumlah 50% akun Instafilm.id sudah mempunyai pemahaman hukum yang baik mengenai isi atas Undang-Undang Hak Cipta.

Tahapan selanjutnya adalah tahapan ketiga yaitu sikap hukum. Tahapan ini berdasarkan hasil wawancara dilapangan menunjukkan bahwa akun Instafilm.id masih belum mempunyai sikap hukum sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya akun konten kreator yang melakukan pelanggaran dari jumlah yang mempunyai pemahaman hukum. Sikap hukum akun Instafilm.id masih belum menunjukkan sikap positif terhadap perlindungan hak cipta atas *spoiler* film. Meskipun mempunyai kehendak menghargai hasil karya orang lain, namun belum nampak sikap menerima Undang-Undang dalam perilaku sehari-hari.

Pemahaman akun Instafilm.id tersebut tentang perlindungan hak cipta dan kehendak menghargai hasil karya orang lain dijadikan suatu penerimaan sikap untuk kebutuhan jangka panjang anggota akun Instafilm.id dan konten kreator. Anggota akun Instafilm.id yang paham hukum namun masih melakukan pelanggaran menganggap bahwa perlindungan hak cipta tidak banyak memberikan manfaat dan keuntungan ketika dibuthkan dalam proses sebagai konten kreator. Pada keadaan tersebut para konten kreator menganggap bahwa pelanggaran dilakukan tanpa ada yang mengetahui dan tidak mendapatkan sanksi. Dan dilihat dari

pihak Instagram kurang adanya ketegasan dalam pertanggung jawaban terhadap akun yang melanggar.

Tahapan keempat, akun Instafilm.id secara tidak langsung juga belum mampu berperilaku hukum yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang. Peraturan tentang Hak Cipta belum ada proses internalisasi dalam diri anggota akun Instafilm.id dan para konten kreator yang mengunggah *spoiler* film di aplikasi Instagram, sehingga peraturan hanya bersifat formalitas saja. Hal ini menunjukkan bahwa anggota akun Instafilm.id dalam perilaku hukum masih kurang baik akan perlindungan hak cipta atas karya orang lain dalam *spoiler* film.

Berdasarkan hasil analisis data lapangan tersebut, peneliti berpendapat bahwa kewajiban bagi akun Instafilm.id mempunyai kesadaran hukum terhadap perlindungan hak cipta adalah bukan semata-mata keberadaannya yang diatur melalui Undang-Undang dan adanya sanksi, namun yang menjadi lebih penting dalam perlindungan hak cipta atas *spoiler* film adalah proses pembelajaran untuk berperilaku jujur dan mampu menghargai hasil karya orang lain. Selain itu, akun Intafilm.id melakukan kegiatan ini atas dasar komersialitas meraih keuntungan yang sehingga telah melanggar Pasal 8 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, konten yang telah di unggah oleh akun Intafilm.id tidak termasuk kedalam penggunaan yang wajar yaitu konten yang diperbolehkan di siarkan sesuai dengan Pasal 87 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film di IGTV Pada Akun Instafilm.id di Aplikasi Instagram Menurut Tinjauan Hukum Islam

Problem perlindungan Hak Cipta memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum bagi pengguna konten kreator Spoiler film di IGTV salah satunya akun di aplikasi Instagram tersebut dari hasil survey dari wawancara menunjukkan bahwa akun Instafilm.id belum sepenuhnya mengetahui berbagai regulasi terkait hukum Islam dalam Hak Cipta. Sebagaimana hasil survey yang dilakukan terhadap anggota akun Istafilm.id yang berjumlah 7 orang bahwa dilihat dari empat indikator kesadaran hukum yang menurut hukum Islam sebagaimana berikut:

a. Pertama, indikator pengetahuan hukum

Peneliti memberikan pertanyaan bagi masing-masing anggota terkait pandangan Islam dan ulama mengenai Hak Cipta dalam al-Qur'an yang telah diatur pada al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 dan al-Maidah ayat 38 beserta asy-syu'ara ayat 183 menjelaskan dengan tegas larangan untuk mengurangi hak manusia lainnya. Narasumber A, sebagai Sosial media kreator Intafilm.id mengatakan¹²⁷, “Kami sebagai konten kreator memahami adanya hukum Islam dalam al-Qur'an namun tidak mengetahui secara detail adanya Hak Cipta. Kami sebagai pekerja konten kreator hanya mengetahui ketentuan Hak Cipta dalam Undang - Undang Nomor

¹²⁷Amelia Mudrika, Ice Wulandari dan Candra Agus Rianto, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sudah disinggung oleh pihak Instagram untuk para konten kerator.”

Narasumber B, sebagai *founder* mengatakan¹²⁸, “Kami memiliki tugas untuk membuat konten sesuai dengan kebutuhan, namun tidak mengetahui adanya Hak Cipta dalam pandangan Islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur’an.” Sedangkan, Narasumber C, sebagai editor mengatakan¹²⁹, “Kami mengetahui adanya undang – undang tentang Hak Cipta, namun kami tidak mengetahui secara detail dalam hukum Islam yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 188 dan al-Maidah ayat 38 beserta asy-syu'ara ayat 183. sehingga, saya tidak tahu bahwa video yang saya edit apakah melanggar Hak Cipta atau tidak.”

b. Kedua, indikator pemahaman hukum

Peneliti memberikan pertanyaan bagi masing-masing anggota memahami terkait apa saja yang ditetapkan oleh Fatwa MUI terkait Hak Cipta dalam hukum Islam. Narasumber A, sebagai Sosial media kreator Intafilm.id mengatakan¹³⁰, “Kami sebagai konten kreator tidak memahami adanya hukum Islam terkait Hak Cipta yang ditetapkan oleh Fatwa MUI namun, Kami sebagai pekerja konten kreator hanya mengetahui ketentuan Hak Cipta dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

¹²⁸Ulul Azmi, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

¹²⁹Brilliant, Muhanad Ikbil Alhasbi dan Syawaludin Noke, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

¹³⁰Amelia Mudrika, Ice Wulandari dan Candra Agus Rianto, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

Cipta yang sudah disinggung oleh pihak Instagram untuk para konten kreator.”

Narasumber B, sebagai *founder* mengatakan¹³¹, “Kami memiliki tugas untuk membuat konten sesuai dengan kebutuhan, namun tidak mengetahui adanya Hak Cipta yang ditetapkan oleh Fatwa MUI tersebut.” Sedangkan, Narasumber C, sebagai editor mengatakan¹³², “Kami mengetahui adanya Undang – Undang tentang Hak Cipta, namun kami tidak mengetahui secara detail dalam hukum Islam yang telah diatur oleh Fatwa MUI dikarenakan saya sebagai pekerja untuk mentaati ketentuan yang sudah diinformasikan oleh pihak Instagram.”

c. Ketiga, indikator sikap hukum

Peneliti memberikan pertanyaan bagi masing-masing anggota terkait masyarakat salah satunya akun konten kreator tersebut menyikapi dalam menilai peraturan dalam ketentuan hukum yang ditetapkan Fatwa MUI No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut. Narasumber A, sebagai Sosial media kreator Intafilm.id mengatakan¹³³, “Kami sebagai konten kreator memahami adanya hukum Islam dan kami sebagai pekerja konten kreator hanya mengetahui ketentuan Hak Cipta dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sudah disinggung oleh pihak

¹³¹Ulul Azmi, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

¹³²Brilliant, Muhanad Ikbal Alhasbi dan Syawaludin Noke, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

¹³³Amelia Mudrika, Ice Wulandari, dan Candra Agus Rianto, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

Instagram untuk para konten kreator, sehingga kami akan bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan Fatwa MUI tersebut.”

Narasumber B, sebagai *founder* mengatakan¹³⁴, “Kami memiliki tugas untuk membuat konten sesuai dengan kebutuhan, namun tidak mengetahui adanya Hak Cipta dalam yang ditetapkan oleh Fatwa MUI namun disini kami berusaha menanggulangi akan tidak terjadinya pelanggaran dalam hukum Islam.” Sedangkan, Narasumber C, sebagai editor mengatakan¹³⁵, “Kami tidak tahu bahwa video yang saya edit apakah melanggar Hak Cipta atau tidak namun, kami akan memahami setelah mengetahui adanya ketetapan oleh Fatwa MUI terkait Hak Cipta dan kami sebagai editor akan menanggulangi dan membatasi batas maksimal serta mencantumkan sumbernya sehingga tidak melanggar dalam ketentuan tersebut.”

d. Keempat, indikator perilaku hukum

Peneliti memberikan pertanyaan bagi masing-masing anggota terkait tindakan yang melanggar hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam pandangan Islam bagi akun konten kreator tersebut, maka setiap tindakan yang melanggar hukum tentu harus mendapatkan sanksi dalam hukum pidana Islam berupa Ta'zir. Narasumber A, sebagai Sosial media kreator Intafilm.id mengatakan¹³⁶, “Kami sebagai konten kreator memahami

¹³⁴Ulul Azmi, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

¹³⁵Brilliant, Muhanad Ikbil Alhasbi dan Syawaludin Noke, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

¹³⁶Amelia Mudrika, Ice Wulandari, dan Candra Agus Rianto, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

adanya hukum Islam dan kami sebagai pekerja konten kreator hanya mengetahui ketentuan Hak Cipta dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sudah disinggung oleh pihak Instagram untuk para konten kreator, sehingga kami akan bertanggung jawab atas tindakan kami namun kami berusaha untuk tidak melanggar hukum pidana Islam yaitu sanksi ta'zir.”

Narasumber B, sebagai *founder* mengatakan¹³⁷, “apabila kami mendapatkan unsur kesalahan disengaja atau tidak disengaja, maka kami akan sesegera mungkin untuk meminta maaf kepada pihak yang dirugikan atau pihak atas ciptaannya. disini kami berusaha menanggulangi akan tidak terjadinya pelanggaran dalam hukum pidana Islam.” Sedangkan, Narasumber C, sebagai editor mengatakan¹³⁸, “Kami tidak mengetahui secara detail hukum pidana Islam terutama adanya sanksi ta'zir, namun disini kami berusaha memahami akan informasi terbaru untuk para konten kreator agar tidak melakukan kesalahan dan melanggar dalam Hak Cipta.”

Hal tersebut dapat dilihat dari Kesadaran hukum dikatakan pada setiap manusia yang sadar akan hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, kesadaran hukum merupakan kondisi kejiwaan manusia yang dapat membedakan antara hukum dan bukan hukum. Kesadaran hukum juga dapat memberikan panduan bagi manusia untuk membedakan antara yang seharusnya dilakukan atau ditinggalkan. Kesadaran hukum juga dapat

¹³⁷Ulul Azmi, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

¹³⁸Brilliant, Muhanad Ikbal Alhasbi dan Syawaludin Noke, Wawancara, (Jogja, 10 Januari 2022).

diartikan sebagai keadaan seseorang yang tahu apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar. Adapun menurut Soekanto, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum masyarakat dapat diukur menggunakan sejumlah indikator yang meliputi Pengetahuan tentang peraturan, Pengetahuan tentang isi peraturan, Sikap terhadap peraturan, dan Perilaku yang sesuai dengan peraturan¹³⁹.

Dalam hukum Islam, pengakuan serta perlindungan suatu karya merupakan suatu hal yang cukup menjadi prioritas utama, bahkan mujahid quraisy mengartikan bahwa tindakan mengambil suatu karya orang lain termasuk dalam suatu kebatilan. Hasil karya yang telah mengandung Hak Cipta di dalamnya, dalam Islam disebut dengan *Haqq al – ibtikar*. *Haqq Al – ibtikar* memiliki pengertian bahwa buah dari pemikiran seseorang yang telah dikemukakan ke khalayak umum dan belum dikemukakan oleh ilmuan lainnya.

Hak Cipta adalah berbagai kehormatan yang dimiliki oleh seorang penulis/penulis yang dapat dihargai dengan uang tunai, kadang-kadang hak istimewa ini juga disebut kebebasan dinamis, kebebasan kepemilikan

¹³⁹Sudirman dan Ramadhita, “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, vol. 12, no. 1, (2020): 41 <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>.

kreatif/artistik atau hak istimewa ilmiah, hak ini juga menyiratkan biaya bisnis dari komposisi atau eksposisi. biaya dibatasi oleh kualitas dan bantuan bisnis yang dapat diakui dengan mendistribusikan konsekuensi dari karya-karya ini dan mengkomersilkannya". Kehadiran hak finansial ini menunjukkan bahwa setiap pembuat memiliki kendali penuh atas ciptaannya, sehingga ia memiliki hak istimewa untuk mendapat manfaat baik secara substansial maupun etis dari pekerjaannya yang dilindungi.

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang terdiri dari para ulama dan cendikia-cendikia muslim, lewat Ketua Komisi Fatwa MUI, resmi mengumumkan Fatwa haram terhadap produk – produk bajakan. Ketentuan hukum yang ditampilkan pada Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut adalah : Hukum Islam memandang bahwa Hak Cipta adalah salah satu dari *huquq maliyyah* (Hak kekayaan) disamakan dengan *mal* (Kekayaan) sehingga, Hak Cipta mendapatkan perlindungan hukum (*Mashun*). Kemudian, Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan hukum Islam adalah Hak Cipta yang atas ciptaan nya tidak melanggar hukum Islam. Selanjutnya, Hak Cipta yang diibaratkan sebagai *mal* (kekayaan) dapat dijadikan sebagai sebuah objek pertukaran baik komersial maupun nonkomersial serta, dapat diwakafkan dan dapat diwariskan. Terakhir, Fatwa MUI menyatakan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan dalam Hak Cipta merupakan

suatu bentuk kedzaliman, sehingga di hukumnya dinyatakan haram¹⁴⁰.

Pada sebuah Hak Cipta terkandung didalamnya terdapat hak moral (*haq al-adabi*) dan hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*), sebagaimana dalam Islam selain kebebasan finansial, ada hak-hak istimewa moral yang menjadi kewajiban setiap pembuat karya yang dilindungi, pembuat memiliki pilihan untuk disebutkan namanya ketika karyanya dikutip. Hal ini sudah lama menjadi salah satu ilmu dalam Islam, memang merupakan salah satu anugerah ilmu, sebagaimana dirujuk oleh Imam Al-Qurthubi dalam muqaddimah tafsirnya. Usama Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya mengungkapkan bahwa Hak Cipta sebagai ciri keistimewaan inovasi berlisensi (*al-milkiyah al-fikriyah*) adalah hak yang dimiliki oleh individu atas ciptaannya dalam struktur yang berbeda. Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa Hak Cipta adalah hasil karya seseorang sebagai konsekuensi dari kemampuan berpikir. Hak ini disebut *al-milkiyyat al-fikriyyah*. Dengan hubungan yang unik ini, pembuat atau pemegang Hak Cipta memiliki kekuatan untuk memanfaatkan refleksi pemikiran tanpa pamrih dengan tetap sesuai dengan pengaturan syara'. Dalam peraturan Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengakuan atas kebebasan kepemilikan. Diantaranya¹⁴¹:

- a. Harta maupun karya yang dimiliki dibenarkan sesuai dengan ketentuan syara'
- b. Barang yang dimiliki atau dihasilkan adalah halal dan baik

¹⁴⁰Hafidz Muftisany, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, 53.

¹⁴¹Fauzi, *Teori Hak, Harta, Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer Edisi 1 Cet-1*, 127.

- c. Karya yang diciptakan mengandung kemaslahatan untuk umat
- d. Menunaikan zakat terhadap harta atau karya yang dimiliki
- e. Pemanfaatan karya tidak digunakan untuk hal – hal yang menimbulkan kerusakan.

Dalam Islam, Hak Cipta digolongkan sebagai masalah yang harus dijaga, meskipun Hak Cipta bertentangan dengan al-māl sebagai aturan, antara lain¹⁴²:

- a. Hak Cipta memang diurutkan sebagai al-māl, namun tidak bisa disamakan dengan al-māl secara keseluruhan. Hak Cipta adalah hak elit atas pemikiran yang telah dikomunikasikan sebagai sarana seperti buku dan model yang berbeda.
- b. Hak Cipta sebagai al-māl yang kepemilikannya dapat dibatasi dalam batas waktu tertentu, meskipun telah digabungkan menjadi al-milk al-tām namun kepemilikannya akan berakhir ketika jangka waktu jaminan ditutup.
- c. Karya yang dilindungi yang masa asuransinya telah berakhir akan berubah menjadi area publik (milik publik), ini tidak masalah secara keseluruhan.

Nilai dasar Hak Cipta bagi ahl al-hadari adalah bahwa Hak Cipta hanyalah jaminan pemikiran signifikan yang dikomunikasikan oleh pembuatnya untuk menetapkan standar penting kemajuan manusia dan

¹⁴²Fauzi, *Teori Hak, Harta, Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer Edisi 1 Cet-1*, 146.

menyusun keadaan kehidupan bersama dan terhormat. Keamanan Hak Cipta akan membuat komitmen yang signifikan untuk membangun kerangka kerja untuk membuat *nizām* (andalan) kehidupan dan dengan itu dipercaya bahwa itu akan mengajar orang-orang yang manusiawi. Dalam hukum Islam, Hak Cipta yang didefinisikan sebagai *maslahah dharuriyah* (kemaslahatan primer), memiliki dua macam perlindungan yaitu:¹⁴³

a. Perlindungan *min janib al wujud*

Memiliki arti sebagai perlindungan *preventif* yang wajib dilakukan oleh seorang ilmuwan. Langkah – langkah yang seharusnya diambil diantaranya adalah:

1. Pendaftaran Hak Cipta

2. Aturan Perpindahan

b. Perlindungan *min janib al –adami*

Memiliki pengertian bahwa setiap langkah-langkah yang diambil dan merupakan jenis *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal tersebut yang dapat memberi energi kepada pelanggar atau orang pada umumnya untuk memberikan apresiasi kepada yang dibuat oleh orang lain.

Dilihat dari langkah tersebut bagi si pelanggar dalam hukum Islam yang bersifat berat atau ringan, dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan pelanggaran Hak Cipta yang tidak sebagai kategori pencurian (*sariqah*) dari pertimbangan yang tertera yaitu pertama, tidak hanya berupa bentuk

¹⁴³Fauzi, *Teori Hak, Harta, Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer Edisi 1 Cet-1*, 155.

benda suatu karya dalam pencurian Hak Cipta, namun lebih berbahaya dalam pencurian teori dan ide sehingga hal tersebut pencurian materi yang tidak setara untuk diqiyaskan dalam terukur jumlah dan kadar kerugian sehingga pelaku dapat memberikan bentuk kompensasi kepada pihak korban. Kedua, dilihat dari kategori pencurian yang dikenakan hukuman hadd seperti bentuk ciptaan berwujud juga tidak berwujud yang secara materil dijadikan berharap pada ciptaannya yang tidak dapat dibatasi harganya.

Ketiga, dilihat dari hukuman ta'zir pada suatu karya berhak atas ciptaan yang boleh namun tidak disimpan dalam tempat yang terpelihara atau disebut hirz, dengan ketentuan beberapa argumen yang memperkuat tersebut merupakan hukuman pelanggaran Hak Cipta belum ditentukan syar'i dalam al-Qur'an dan hadis. Pemegang hak juga dapat memaafkan pihak pelaku yang melanggar sampai pelaku dapat lepas dari berbagai tuntutan pengadilan, dan dari bentuk kejahatan pada Hak Cipta perlu adanya pertimbangan hukuman ta'zir yang dilakukan pelaku dan dilihat dari kondisi pribadi pelaku tersebut. Dari segi ta'zir sebagai bentuk hukuman berdasarkan pertimbangan atau keputusan dari pihak hakim atau pemerintah yang berlaku dapat berupa diantaranya yaitu¹⁴⁴:

- a. Bentuk hukuman *jild* (dera) yaitu suatu hukuman dasar dalam hukum Islam yang digunakan dalam hukuman hadd dan ta'zir.

¹⁴⁴Mardani, *Hukum Pidana Islam, Edisi 1 Cet-1*, (Jakarta: Kencana, 2019), 12-16.

- b. Bentuk hukuman *habs* (penjara) yaitu hukuman yang terbagi menjadi dua macam pertama, penjara dalam batas waktu tertentu, sebagai bentuk hukuman terhadap kejahatan ringan. Kedua, dipenjara seumur hidup, sebagai bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan dikatakan profesional yang akan tidak di jera dengan hukuman biasa.
- c. Bentuk hukuman lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan baik yang dikenakan hukuman ringan ataupun berat.

Pada jenis hukuman secara *mahall* (objek) disiplin, pelanggaran Hak Cipta dapat diterapkan pada tiga jenis disiplin, secara spesifik¹⁴⁵: pertama, *Badaniyyah* (badan), yaitu sebagai *habs* (penjara) untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kedua, *Nafsiyyah* (jiwa) yaitu khususnya yang diberikan media unik untuk melaporkan orang-orang yang menyampaikan pelanggaran. Ini adalah disiplin psikologis dengan tujuan agar pelakunya secara tidak langsung merasakan akibat dari kesalahannya dalam berafiliasi dan bermasyarakat. Ketiga, *Māliyyah* (harta) yaitu khususnya denda yang dikenakan pada pelakunya sehingga menjadi ilustrasi dari percampuran yang dilakukan. Semua sanksi hukuman yang dipaparkan di atas tersebut merupakan sebagai tindakan *preventif* yang dilakukan Islam agar tidak terjadi suatu tindakan pembajakan yang lebih luas sehingga tidak berakibat kepada mafsadah di tengah masyarakat.

¹⁴⁵Fauzi, *Teori Hak, Harta, Dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer Edisi 1 Cet-1*, 197.

Hasil analisis berdasarkan hasil data diatas menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum akun Instafilm.id tidak mempengaruhi tingkat jumlah pelanggaran hak cipta. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap akun tersebut menjelaskan bahwa pandangan Islam dan ulama mengenai Hak Cipta dalam al-Qur'an yang telah diatur pada al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 188 dan al-Maidah ayat 38 beserta asy-syu'ara ayat 183 menjelaskan dengan tegas larangan untuk mengurangi hak manusia lainnya. Hal ini perilaku yang pernah dilakukan akun Instafilm.id bisa disebabkan karena pekerjaan, seperti sebagai anggota pekerja hanya melaksanakan tugas nya untuk mendapatkan penghasilan dan tidak mengetahui adanya pengaturan hak cipta dalam pandangan islam. Tingkat pemahaman hukum akun Instafilm.id semestinya dapat mempengaruhi berkurangnya jumlah pelanggaran, namun dikatakan pemahaman cukup baik, namun dijelaskan dalam hubungan pemahaman hukum dengan tingkat pelanggaran hak cipta pemahaman hukum, pada tahap ini anggota dari akun Insatfilm.id sudah mulai mengerti isi dari Undang-Undang Hak Cipta. Pada penelitian ini pemahaman akun Instafilm.id diukur melalui 4 indikator tersebut selain mengetahui keberadaan Undang-Undang Hak Cipta dalam pandangan islam dan diatur oleh Fatwa MUI Hal tersebut sangat memberi peluang bagi konten kreator dalam mengetahui adanya peraturan dalam hukum Islam. Sehingga untuk mengurangi pelanggaran *spoiler* film tentunya harus ada pemahaman yang sama dari akun Instafilm.id maupun akun yang lainnya dan pihak Instagram.

Berkaca dari indikator kesadaarn hukum pada tahapan selanjutnya adalah tahapan ketiga yaitu sikap hukum. Tahapan ini berdasarkan hasil wawancara dilapangan menunjukkan bahwa akun Instafilm.id masih belum mempunyai sikap hukum sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang dan penetapan Fatwa MUI. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya akun konten kreator yang melakukan pelanggaran dari jumlah yang mempunyai pemahaman hukum. Sikap hukum akun Instafilm.id masih belum menunjukkan sikap positif terhadap perlindungan hak cipta atas *spoiler* film. Pada perlindungan hak cipta dalam hukum Islam terdapat dua *min janib al wujud* dan *min janib al -adami* hal ini menunjukkan bahwa akun Instafilm.id mempunyai kehendak menghargai hasil karya orang lain, namun belum nampak sikap menerima Undang-Undang dan ketentuan Fatwa MUI No.1/MUNAS/VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Jika dilihat dari pemahaman akun Instafilm.id tersebut tentang perlindungan hak cipta dalam hukum Islam dan kehendak menghargai hasil karya orang lain dijadikan suatu penerimaan sikap untuk kebutuhan jangka panjang anggota akun Instafilm.id dan konten kreator. Perlindungan dari pendaftaran hak dan aturan perpindahan bahwa setiap langkah-langkah yang diambil dan merupakan jenis *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal tersebut yang dapat memberi energi kepada pelanggar atau orang pada umumnya untuk memberikan apresiasi kepada yang dibuat oleh orang lain. Pada keadaan tersebut para konten kreator menganggap bahwa apabila dilakukan tanpa ada yang mengetahui dan tidak mendapatkan sanksi. Dan

dilihat dari pihak Instagram kurang adanya ketegasan dalam pertanggung jawaban terhadap akun yang melanggar. juga mengetahui perlindungan hak cipta atas ciptaannya, hak ekonomi dan hak moral, serta mengetahui pasal gugatan ganti rugi dan pidana.

Melihat dari hasil wawancara dari 4 indikator yaitu Tahapan keempat, akun Instafilm.id secara tidak langsung juga belum mampu berperilaku hukum yang baik sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang. Peraturan tentang Hak Cipta belum ada proses internalisasi dalam diri anggota akun Instafilm.id dan para konten kreator yang mengunggah *spoiler* film di aplikasi Instagram, sehingga peraturan hanya bersifat formalitas saja. Tindakan yang dilakukan akun Instafilm.id yang melanggar hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam pandangan Islam bagi akun konten kreator tersebut, maka setiap tindakan yang melanggar hukum tentu harus mendapatkan sanksi dalam hukum pidana Islam berupa Ta'zir.

Berdasarkan dari hasil analisis data lapangan tersebut, peneliti berpendapat bahwa kewajiban bagi akun Instafilm.id mempunyai kesadaran hukum Islam terhadap perlindungan hak cipta adalah *min janib al wujud* dan *min janib al -adamidan* bukan semata-mata keberadaannya yang diatur melalui Undang-Undang saja namun juga melihat pandangan ulama dan Fatwa MUI, namun yang menjadi lebih penting dalam perlindungan hak cipta dalam hukum Islam atas *spoiler* film adalah proses pembelajaran untuk berperilaku jujur dan mampu menghargai hasil karya

orang lain yang mampu menciptakan generasi bangsa yang berkarakter dan berkepribadian sehingga menjadi bangsa yang martabat.

BAB V

KESIMPULAN

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film Di IGTV Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam” maka, kesimpulan yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film di IGTV Pada Akun Instafilm.id di Aplikasi Instagram Menurut Tinjauan Hukum Positif yang dimiliki oleh anggota akun Intafilm.id termasuk dalam kategori yang baik. Hal ini ditandai dengan persentase instrumen pemahaman dan. tentunya pengetahuan hukum berada di angka lebih dari 50%. Namun, PR besar yang memang dimiliki oleh akun Instafilm.id adalah tidak adanya kesesuaian dengan sikap dan perilaku hukum yang dilakukan. Hal ini terbukti dengan persentase perilaku dan sikap hukum yang masih kurang dari 50%. Sikap hukum ini tercatat memicu akun Instafilm.id untuk melakukan pelanggaran – pelanggaran hukum sesuai Undang – Undang karena melakukan penyebaran, pengeditan di media sosial tanpa izin pencipta. Selain itu, akun Intafilm.id melakukan kegiatan ini atas dasar komersialitas meraih keuntungan yang sehingga telah melanggar Pasal 8 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, konten yang telah di unggah oleh akun Intafilm.id tidak termasuk kedalam penggunaan yang wajar yaitu konten yang diperbolehkan di

siarkan sesuai dengan Pasal 87 ayat 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Berdasarkan hasil kajian Tingkat Kesadaran Hukum Perlindungan Hak Cipta Bagi Pengguna Konten Kreator Spoiler Film di IGTV Pada Akun Instafilm.id di Aplikasi Instagram Menurut Tinjauan Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa akun Instafilm.id telah terbukti melanggar Hak Cipta yang secara hukum Islam dalam hukum pidana Islam mendapatkan hukuman ta'zir, namun hal ini dapat dilindungi dalam kesadaran hukum Islam terhadap perlindungan hak cipta adalah *min janib al wujud* dan *min janib al –adami* dan bukan semata-mata keberadaannya yang diatur melalui Undang-Undang saja namun juga melihat pandangan ulama dan Fatwa MUI serta dapat diberikan prioritas lebih. Meskipun kesadaran yang dimiliki oleh para konten kreator berada di range yang cukup baik.

B Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak Instagram untuk lebih memperhatikan terkait konten – konten yang di unggah oleh pengguna Instagram sehingga, akan tidak merugikan bagi pengguna Instagram maupun pemilik dan pemegang Hak Cipta.
2. Disarankan terdapat berbagai macam bentuk edukasi yang dilakukan oleh pemerintah, pelaku film atau pembuat film tentang masalah perlindungan Hak Cipta yang ada di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arliman S, Laurensius. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat Edisi 1 Cet-1*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Djumaha, Muhammad. "*Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*", Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006.
- Efendi, Jonaedi. Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Edisi 1 Cet-2*. Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2020..
- Jurdi, Fjlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia, Cet- 1*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Kartini, Sri. *Kesadaran Hukum*. Semarang: Alprin, 2019.
- Koesnoe, Mohammad. *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Mas, Marwan. "*Pengantar Ilmu Hukum*". Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam Edisi 1 Cet-1*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mertokusumo, Sudikno. "*Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*". Yogyakarta : Liberty, 2008.
- Muftisany, Hafidz. *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: CV Intera, 2021.
- Muhaimin. "*Metode Penelitian Hukum*". Mataran University Press, 2020.
- Muhammad, Abdul kadir. "*Hukum dan Penelitian Hukum*". Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- Purwaningsih, Endang. *“Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights, Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten”*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.
- Risawandi, Budi Agus. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo, 2005.
- Riswandi, Budi, Dio Fajar Sakti, Putri Yan Dwi Akasih, Windura Pranahita, Rahajeng Dwi Purnawasari, Hikmah Inayah, Putri Detri Oktavesia. *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Di Era Digital*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Saidin, Ok. *Sejarah Dan Politik Hukum Hak Cipta*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Soekanto, Sorjono. *“Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat / Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., Sri Mamudji, S.H., M.L.L.”* Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh I Jilid-1 Cet-5*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifudin. *Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta Edisi 1 Cet-1*. Bandung: PT Alumni, 2021.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur’an Dan Terjemahan*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Tim Penyusun Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2019.

Artikel Jurnal

- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia". *Jurnal Publiciana* Vol 9 No 1 (2020): 1-18
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/sr/article/view/8435>
- Dahlan, Nurul Khasanah, Farida Patitting, Kahar Lahae. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Nelayan di Kabupaten Bulukumba". *de jurnal: jurnal hukum dan syariah*, Vol. 12, No. 2 (2020): 241-254 <http://ejurnal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>
- Dewanta, Chandrika. "Kajian Kritis Konsep Pembelajaran Di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam". *RechtIdee*, Vol. 14, No. 1(2019): 124-131
<https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/issue/view/655/showToc>
- Dewina, Alvieta, Rika Ratna Permata, Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Bagi Production House Terhadap Penyiaran Film Yang Sedang Tayang Di Bioskop Tanpa Izin Melalui Media Sosial". *Law and Justice*, Vol 5 No 1 (2020): 1 – 16 <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.10399>
- Hidayah, Khoirul. "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Tentang Perlindungan Hak Cipta Atas Karya Tulis". *de jurnal: jurnal syariah dan hukum*, Vol. 5, No. 1 (2013): 52-66 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.3001>
- Mashdurohtun, Anis, M. Ali Mansyur. "Identifikasi Fair USE/Dealing Hak Cipta Atas Buku Dalam Pengembangan IPTEK Pada Pendidikan Tinggi Di Jawa Tengah". *Yustisia Jurnal Hukum*. Vol 93 No 3 (2015): 22-40
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3680>

- Ningsih, Ayup Suran, Balqis Hdiyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", *Jurnal Meta yuridis*, Vol 2 No 1 (2019) : 13-32. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>
- Pricillia, Lus Mas Putri, I Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial". *Kertha Semaya*, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6 No 11 (2018): 1-15 <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/26476/1/419b5d2f9f33fdab644c6beda431a47c.pdf>
- Rois, Muhammad Fahmi, Kholis Roisah. "Perlindungan Hukum Kekayaan Kerajinan Kuningan Tumang." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20, No.3, Desember (2018): 401-419 <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i3.11717>
- Setiadi, Ahmad. "Pemanfaatan Media Sosial Untuk Efektifitas Komunikasi", *Cakrawala-Jurnal Humaniora*" *Cakrawala – Jurnal* Vol 16 No 2 (2016): 1-14 <https://doi.org/10.31294/jc.v16i2.1283>
- Shania, Intan. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Tarian Tradisional Sebagai Ekspetasi Budaya Tradisional Berdasarkan UUHC Tahun 2014 Di Provinsi Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 1, No. 2 November (2017): 59-69 <http://www.jim.unsyiah.ac.id/perdata/article/view/13067>
- Sudirman, Ramadhita. "Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 12, no. 1, (2020): 35-50 <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.9087>

Skripsi

Hikmah, Shofiyatul. "Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner Di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/29838>

Khadafi, Muhammad. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce" Studi Kasus e-Commerce Melalui Sosial Media Instagram". Undergraduated Thesis UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2016, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41563/1/MUHAMMAD%20KHADAFI-FSH.pdf>

Mafazi, Muhammad Afif. "Kesadaran Hukum penggunaan software bajakan oleh pelaku usaha jasa instalasi software di Malang", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/31492/2/17220112.pdf>

Rifqi, Miftahur. 'Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry' Undergraduate thesisi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5722/1/Miftahur%20Rifqi.pdf>

Wydiatun, Rofik Dewi Putri. "Peredaran Film Melalui Telegram Tinjauan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa Dsn Mui Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta", Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/34676/1/17220093.pdf>

Yamani, Reza Rahmat. “Pemikiran Prof Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Di Indonesia”. Undergraduated Thesis Universitas Islam Negeri Allaudin Makassar, 2016, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/3263/1/SKRIPSI%20REZA%20RAHMAT%20YAMANI.PDF>

Zuhdi, De Alfarisy. “Perlindungan Hukum Terhadap Film Dari Tindakan Memposting Cuplikannya Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Nasional Dan Internasional” Undergraduated Thesis Universitas Andalas, 2020. <http://scholar.unand.ac.id/62264/>

Website

Astyarini, Risky. “Sedikit Tentang Konten Kreator,” *Kompasiana*, 23 Juni 2021, diakses 26 Desember 2021, <https://www.kompasiana.com/riskyastyarini1676/60d3167406310e01d459f632/sedikit-tentang-konten-kreator>

Haq, Muhammad Fida Ul. “Minta Maaf Bagikan Link Film Ilegal, Tjahjo: Kalau Saya Harus Bayar Siap Semampu Saya”. *Inews*, 17 Agustus 2020, diakses 25 Desember 2021, <https://www.inews.id/news/nasional/minta-maaf-bagikan-link-film-ilegal-tjahjo-kalau-saya-harus-bayar-siap-semampu-saya>

Keller, Kevin Lane, Philip Kotler. “*Dirección de Marketing*”. Jakarta : Erlangga, 2018.

<https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/8131/slug/manajemen-pemasaran-jilid-2-12-e-.html>

Munandar, Haris, Sally Sitanggan. “Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual : Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya”. Jakarta: Erlangga (2008): 17-72 <http://opac.balikhpapan.go.id:8123/inlislite3/opac/detail-opac?id=8909>

Puspa, Fardhila. “Aparat Tetapkan Tersangka Pelanggaran Hak Cipta”. *Kompas*, 21 Mei 2020m diakses 24 Desember 2021. <https://www.kompas.com/sports/read/2020/05/21/21200058/aparat-tetapkan-tersangka-pelanggaran-hak-cipta-?page=all>.

Yulianingsih, Tanti. “Instagram Rilis Perdana”, Oktober 6, 2019, <https://www.liputan6.com/global/read/4079479/6-10-2010-Instagram-rilis-perdana> (Liputan6.com, Jakarta).

Yuniar, Nanien. “Pembajak Film Visinema Pictures DIHukum 14 Bulan”. *Antara*, 4 Mei 2021, Diakses 26 Desember 2021, <https://www.antaranews.com/berita/2137874/pembajak-film-visinema-pictures-dihukum-14-bulan>

Wardani, Agustin Setyo. “*Apa itu IGTV, Layanan Baru Instagram?*”, 21 Juni 2018, <https://www.liputan6.com/tekno/read/3565100/apa-itu-igtv-layanan-baru-Instagram>, (Liputan6.com, Jakarta).

Peraturan PerUndang - Undangan dan Fatwa

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga
Manajemen Kolektif.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
J. Gayamsari No. Malang 65144 Telpone (341) 300300 Faksimile (341) 355339
Website: www.uin-malang.ac.id E-mail: info@uin-malang.ac.id

Nomor : B-1347/F.Sy/UTL/010/2021
Hal : **Pra-Penelitian** Malang, 27 September 2021

Kepada Yth.
Pihak @instafilmid Instagram.com

kkk map : Instafilmid, Jl. Ringroad Selatan Ghigo, Dukuh Ghigo RT.5, Ponggonghatjo,
Kec. Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188, Sewon, Yogyakarta,
Indonesia, 55002
Telpin : 05260101019
Salin : URE alamat instagram :
https://instagram.com/instafilmid?utm_medium=copy_link

Bismillah *in Rahmatullah* *in Barakatullah*

Dalam rangka menyelesaikan tugas skripsi/risalah mahasiswa kami:

Nama : Randy Hoshika
NIM : 18221085
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk melakukan *Pra Research* dengan judul:
**TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU KONTEN KREATOR SPOILER
FILM BERUPA IGTV DI APLIKASI INSTAGRAM (Studi Kasus Konten Kreator
Di Aplikasi Instagram), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.**

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Bismillah *in Rahmatullah* *in Barakatullah*

Dekan
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang


Randy Hoshika





Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha

Surat Pra Penelitian



Balasan Surat Pra – Penelitian Dari Instansi pihak Instafilm.id



Lokasi Kantor Instafilm.id di Jl. Ringroad Selatan Glugo, Dukuh Glugo RT.6,
Panggunharjo, Kec. Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188,
Sewon, Yogyakarta, Indonesia, 55002



Wawancara dengan Saudara sebagai Founder di Instafilm.id Yogyakarta



Piagam dan Sertifikat Instafilm.id



Foto bersama dengan anggota Instafilm.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**I. Data Pribadi**

1. Nama : Rindy Roshika
2. Tempat Tanggal Lahir : Mojokerto, 16 Juli 2000
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Alamat : Desa Mindugading, Dusun Gading,
RT/RW 18/05, Kecamatan Tarik, Kabupaten
Sidoarjo.
7. Status : Belum Menikah
8. Email : rindyroshika00@gmail.com
9. Phone/HP : 081259337037

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)			Jenjang Pendidikan	Sekolah / Institusi / Universitas	Jurusan
2004	-	2006	TK	TK Dharma Wanita Persatu	-
2006	-	2012	SDN	SDN Mindugading	-
2012	-	2015	MTs	MTs Negeri 3 Sidoarjo	-
2015	-	2018	MAN	MAN 2 Mojokerto	IPA
2018	-	-	Strata 1 (S-1)	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Ekonomi Syariah

III. Pendidikan Non Formal

Periode (Tahun)	Jenjang Pendidikan
2019	Latihan Kader 1 HMI Cabang Malang Komisariat Syariah-Ekonomi UIN Malang
2020	Latihan Dasar Kohati (LDK) HMI Cabang Malang di FISIP UMM

2020	Latihan Khusus Kohati (LKK) HMI Cabang Pacitan
------	--

IV. Pengalaman Organisasi

Periode (Tahun)			Organisasi	Jabatan
2019	-	2020	Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah-Ekonomi UIN Malang	Departemen Pengembangan Sumber Daya Perempuan
2021	-	2022	1. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah-Ekonomi UIN Malang	Ketua Bidang Perempuan
			2. Himpunan Mahasiswa Delta Sidoarjo (HIMADELTA) se-Malang Raya	Sekretaris Umum
			3. Dema Syariah UIN Malang	Dinas pengembangan SDM Bidang Jurnalistik